



UNIVERSITAS INDONESIA

PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM
DI INDONESIA

SKRIPSI

MUTHIA ARLINI HAYUNINGTYAS SOEBAGJO
0505001755

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

MUTHIA ARLINI HAYUNINGTYAS SOEBAGJO
0505001755

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muthia Arlini Hayuningtyas Soebagjo

NPM : 0505001755

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Muthia Arlini Hayuningtyas Soebagjo
NPM : 0505001755
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H. M.H. ()
Pembimbing : Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M. ()
Penguji : Lita Arijati, S.H., LL.M. ()
Penguji : Fatmah Jatim, S.H., LL.M. ()
Penguji : Tiurma M. P. Allagan, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 9 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis;
2. Bang Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing II atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis;
3. Tim Penguji: Ibu Fatmah Jatim S.H., LL.M., Ibu Lita Arijati S.H., LL.M., dan Mbak Tiurma Allagan S. H., M.H. serta Ibu Mutiara Hikmah S.H., M.H. dan dosen-dosen PK VI lainnya;
4. Ibu Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis;
5. Tante Yani Kardono, Tante Rieke Savitri, Tante Niniek Halim, dan Oom Edward Lontoh yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Kedua orangtua Penulis Felix Oentoeng Soebagjo dan M. C. Ary Hardini atas segala doa, kesabaran, bantuan, dan dukungan yang luar biasa dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada kakak sekaligus sahabat Penulis, Tuning Dewi Hayuningtyas Soebagjo, atas segala dukungan yang telah diberikan kepada Penulis;
7. Keluarga Besar Sardjono dan Keluarga Besar L. Misran atas segala doa dan dukungannya;
8. Adhitya Satriadi, terima kasih atas segala bantuan, doa, motivasi, dan perhatian yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Andhini Haryani, Tante Editha Juli, dan Oom Rianto atas segala doa dan dukungannya selama ini;

9. Livia Handria, teman seperjuangan Penulis mengisi hari-hari sebagai mahasiswi FHUI, dari hari pendaftaran sampai hari sidang yang bersamaan;
10. Priskila Pratita Penasthika, Herlina, dan Bang Faireza Regie Ridata atas segala doa, bantuan, dukungan, motivasi dan kebersamaan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyusun skripsi, diiringi lagu “*You are not alone*”;
11. Tim Charlie’s Angels: Raditya Kosasih, Rizky Beta Puspitasari, dan Yvonne Kezia D. Nafi;
12. Ferhat Afkar (yang menemani belajar sebelum sidang), Rivana Mezaya, dan Cakra Perkasa atas ambisi-ambisi yang terus ditularkan dan inspirasi yang diberikan kepada Penulis;
13. “*My Tuesday Girls*”: Anastasia Ayu Paska si ketua geng, Nadia Achmad, Dwinanda Febriany, Niken Nydia, Bunga Fitri Wijayanti, Talita Tamara, Celia Rahmariany, Titis L. A, Intan Hadidjah, Aisyah Rahmarany, Wendy Emaliana, Alamanda Vania, Jilly Ariani Siahaan, dan Dian Rizky Amelia Bakara yang selalu menceriakan hari-hari Penulis, khususnya hari Selasa;
14. Sahabat-sahabat Penulis sedari dulu: Devi Kurnia Hapsari, Pritta Ayu, Rayi Tanjungsari, Esther Samboh, Amanda Cininta, Mirania Sudirman, dan Enrico Ian Hadiprodjo yang selalu “menyegarkan” Penulis di waktu senggang;
15. Tuti, Vero, Neyni, Gita, Melly, Mellisa, Akbar, Mario, Selwas, Try, Ridho, Ario, Yodi, Tria, Adit, Echa, Nur Hasanah, Etha, Aldi, dan seluruh teman-teman PK VI;
16. Teman-teman 2005: Lufti, Ephraim, Tia, Heidi, Kiki, Runi, Abay, Bagus, Dillah, Bogi, Dipta, Hara, Ronal, Treasuri, Gordon, Ken, Wahyu, Deden, Surya Aji, Ilham, Gheno, Merdhika, Ponti, Christo, Caca, Adya, Bilma, Gideon, dan teman-teman 2005 lainnya;
17. Abang-abang dan Mbak-Mbak: Renius Albert Marvin (si guru), Stephanie Kandou (si *role model* sejak SMA), Togi Pangaribuan, Irfano Adonis, Yulius Ibrani, RMWA Utomo, Ali Pasha, Vika Delina, Uchie Wohon, Miranda Anwar, Abraham Dewanggana, Angela Maryska (mentorku), Vindy Olivia, Bang Dodik Setyo, Andini Hergarmanah, Theresia Yulia, Anggi Yusari, Bianca Ayasha, Karima Mustika, Edhita, Winotia Ratna, Fika Fawzia, Dimas

- Halif, Aristo, Rey, Ricky, Muhammad Riza, Wandha Benny Bintoro, dan Rama Putra;
18. Teman-teman 2006, 2007, dan 2008: Ade, Yuli, Aruni, Danti, Cica, Namira, Shinta, Robert Buana, Difa, Dita, Andrea, Caca, Farah, Danu, Tisyah, Nancy, Yesi, Nindi, Bia, Ryan, Alex, Dimas, Agan, Christina Deasy, Iky, Riri, Sume, Sasa, Yodhi, Sarah, Ica, Dasti, Inda, dan Tiur;
 19. Teman-teman KMK, ALSA Local Chapter Universitas Indonesia, ALSA Indonesia, dan LaSale;
 20. Bang Yasin dan Bang Ibrahim Assegaf serta rekan-rekan Hukumonline.com lainnya atas bantuan mencari data dan atas diskusi-diskusi menarik di Puri Imperium;
 21. Petugas Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo, Perpustakaan Pasca Sarjana FHUI (khususnya Pak Ivan yang membantu Penulis menemukan buku *Shareholders' Agreement*) dan Perpustakaan Daniel S. Lev;
 22. Pak Sumedi, Pak Slam, dan petugas Biro Pendidikan FHUI lainnya, serta Ibu Eha yang banyak memberikan informasi dan bantuan selama Penulis kuliah dan menyusun skripsi;
 23. Mas dan Mbak Barel III atas bantuan dan doa yang diberikan selama Penulis kuliah dan menyusun skripsi;
 24. *The best supporting people*: Mas Ruli yang selalu setia mengantarkan Penulis ke segala penjuru tempat dan Mbak Irah atas doa dan dukungannya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 14 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Arlini Hayuningtyas Soebagjo

NPM : 0505001755

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Transnasional

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawar, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Muthia Arlini Hayuningtyas Soebagjo)

ABSTRAK

Nama : Muthia Arlini Hayuningtyas Soebagjo
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional)
Judul : Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia

Selain pengaturan yang dilakukan dalam Anggaran Dasar, para pemegang saham juga dapat mengatur hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pemegang saham. Sebagai suatu perjanjian, maka terhadap perjanjian pemegang saham berlaku hukum perjanjian termasuk di dalamnya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak dapat menentukan Pilihan Hukum dalam perjanjian. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham dengan memperbandingkan pengaturan Anggaran Dasar dalam UUPT. Penulis kemudian meneliti penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang saham dengan menganalisis tiga perjanjian pemegang saham di Indonesia.

Kata kunci : pilihan hukum, perjanjian pemegang saham.

ABSTRACT

Name : Muthia Arlini Hayuningtyas Soebagjo
Study Program : Law majoring Law on Transnational Relations
Title : Choice of Law in Shareholders' Agreements in Indonesia

Shareholders can govern their rights and obligations into a shareholders' agreement besides the provisions in company's articles of association. The shareholders' agreement is governed by the law of contract including the freedom of contract principal. Based on freedom of contract, parties of an agreement have the right to choose the governing law of the contract. This thesis is focusing on the regulation of a choice of law in a shareholders' agreement by comparing the law regulating company's articles of association. It will then analyze the enforcement of Choice of Law in Shareholders' Agreement in Indonesia by analyzing three shareholders' agreements enforced in Indonesia.

Keywords : choice of law, shareholders' agreement


DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Lembar Judul..... | i |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR SKEMA | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pokok-Pokok Permasalahan..... | 5 |
| C. Tujuan Penulisan | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 6 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| II. PENGATURAN PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM | 13 |
| A. Perlindungan Pemegang Saham Suatu PT | 13 |
| 1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum | 13 |
| 2. Modal dalam PT dan Peraturan-Peraturan Terkait | 19 |
| a. UUPT | 20 |
| b. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal..... | 22 |
| 1. UU Pasar Modal | 22 |
| 2. Peraturan-Peraturan Bapepam-LK | 23 |
| 3. Peran Pemegang Saham dalam suatu PT | 26 |
| B. Perjanjian Pemegang Saham dalam Suatu PT | 34 |
| 1. Peran Perjanjian Pemegang Saham pada suatu PT dalam pada suatu PT | 34 |
| 2. Pengertian dan Definisi Perjanjian Pemegang Saham | 36 |
| 3. Status Personal dari Pemegang Saham Terkait dengan Perjanjian Pemegang Saham | 42 |
| 4. Kedudukan PT Objek dalam Suatu Perjanjian Pemegang Saham | 43 |
| III. PENGATURAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DI INDONESIA | 47 |
| A. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam HPI Indonesia | 47 |
| 1. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian Subjektif HPI Indonesia... | 47 |
| 2. Bentuk Pilihan Hukum..... | 50 |
| 3. Pembatasan Penerapan Pilihan Hukum dalam Suatu Perjanjian ... | 53 |
| B. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd..... | 55 |

| | |
|---|-----|
| 1. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo | 56 |
| 2. Perjanjian Pemegang saham PT Gemintang | 60 |
| 3. Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd | 61 |
| 4. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd sebagai Kontrak Internasional..... | 62 |
| 5. Perihal Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd..... | 67 |
| C. Perbandingan Perihal antara AD Menurut UUPT Lama dan UUPT Baru dengan Perjanjian Pemegang Saham | 70 |
| D. Kesimpulan | 76 |
| IV. PENERAPAN PENGATURAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DI INDONESIA | 79 |
| A. Keterikatan Pemegang Saham dan PT Objek dalam Perjanjian Pemegang Saham | 79 |
| B. Penerapan Batasan Pembentukan Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd | 82 |
| 1. Penerapan Batasan Teori Pilihan Hukum | 82 |
| a. Lingkup Hukum Kontrak | 82 |
| b. Ketertiban Umum | 83 |
| c. Kaidah Super Memaksa | 84 |
| d. Penyelundupan Hukum | 105 |
| 2. Batasan Hukum Perjanjian..... | 105 |
| 3. Kesimpulan | 107 |
| V. PENUTUP..... | 111 |
| A. Kesimpulan | 111 |
| B. Saran..... | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Pemegang Saham pada Perjanjian Pemegang Saham | 4 |
| Tabel 3.1. Perjanjian Pemegang Saham sebagai Kontrak Internasional | 65 |
| Tabel 3.2. Perihal Perjanjian Pemegang Saham..... | 67 |
| Tabel 3.3. Perbandingan Perihal Perjanjian AD dengan Perjanjian Pemegang Saham..... | 71 |
| Tabel 4.1 Keterikatan Para Pihak dan PT Objek dalam Perjanjian Pemegang Saham..... | 79 |



DAFTAR SKEMA

| | |
|--|----|
| Skema I. Skema Pemegang Saham PT Bravo | 56 |
| Skema II. Skema Pemegang Saham PT Gemintang..... | 58 |
| Skema III. Skema Lama Minerals Pty Ltd..... | 61 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo

Lampiran II : Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang

Lampiran III : Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd

Lampiran IV : Slide Presentasi Sidang Skripsi, 9 Juli 2009



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|---|
| AB | : <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> |
| AD | : Anggaran Dasar |
| Bapepam-LK | : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan |
| BV | : <i>Besloten Vennootschap</i> |
| BW | : <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i> |
| HPI | : Hukum Perdata Internasional |
| IMA | : <i>Inlandsche Maatschappij op Aandelen</i> |
| NV | : <i>Naamlote Vennootschap</i> |
| PN | : Pengadilan Negeri |
| PT | : Perseroan Terbatas |
| RUPS | : Rapat Umum Pemegang Saham |
| TPP | : Titik Pertalian Primer |
| TPS | : Titik Pertalian Sekunder |
| UU | : Undang-Undang |
| UUPT | : Undang-Undang Perseroan Terbatas |
| WvK | : <i>Wetboek van Koophandel voor Indonesie</i> |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penambahan modal¹ dan pengurangan modal² merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).³ Penambahan atau pengurangan modal yang dilakukan dalam PT akan ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran dasar⁴ (AD) atau *articles of association* PT tersebut.⁵ Adapun perubahan AD suatu PT dilakukan sejalan dengan aturan yang terdapat dalam bagian kedua tentang AD dan Perubahan AD pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT).

Penambahan atau pengurangan modal ini tidak hanya berakibat dilakukannya perubahan AD. Beberapa PT tertutup⁶ membentuk perjanjian pengeluaran suara (*shareholders' voting agreement*)⁷ sebagai langkah awal pada suatu restrukturisasi modal. Dalam perkembangannya, perjanjian

¹“Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.” Lihat Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 41 butir 1.

²“Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam [UU] ini dan/atau [AD].” *Ibid.*, Pasal 44 butir 1.

³“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 1.

⁴*Ibid.*, Pasal 15 butir 1.

⁵Lihat *ibid.*, Pasal 42 butir 1 dan Pasal 44 butir 1.

⁶UUPT mendefinisikan PT Terbuka sebagai Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Oleh karena itu, secara analogi dapat ditarik kesimpulan bahwa Perseroan Tertutup merupakan Perseroan yang tidak melakukan penawaran umum saham. Indonesia, *ibid.*, Pasal 1 butir 7. “A division commonly found in the company laws of many states is that between public and private companies, the former being those which are permitted to offer securities to the public and the latter being those which are not so permitted.” Lihat Paul L. Davies, *Principles of Modern Company Law*, (London: Sweet and Maxell, 2003), hal. 12.

⁷“A shareholders' voting agreement is a contract among the shareholders, or some of them to vote their shares in a specified manner on certain matters.” Lihat Robert W. Hamilton, *The Law of Corporations*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1991), hal. 195.

pengeluaran suara yang dianggap tidak lagi efektif⁸ dalam mengakomodasi kepentingan para pemegang saham pun dikembangkan menjadi perjanjian pemegang saham (*shareholders' agreement*) yang dibentuk untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam suatu AD ke dalam suatu perjanjian.

Dalam perjanjian pemegang saham dapat ditentukan beberapa hal yang lebih ketat persyaratannya, bila dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat dalam AD PT atau dibuat peraturan yang lebih rinci.⁹ Hal tersebut terkait dengan keberlakuan asas kebebasan para pihak yang merupakan dasar dari semua perjanjian yang dibuat di dalam negeri atau di luar negeri.¹⁰ Dengan adanya asas kebebasan para pihak yang sering disebut sebagai asas kebebasan berkontrak¹¹ ini, para pihak dapat memilih hukum mana yang mereka kehendaki untuk diberlakukan pada kontrak yang mereka buat.¹² Kebebasan para pihak dalam memilih sendiri hukum yang hendak mereka pergunakan inilah yang kemudian disebut dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai Pilihan Hukum.¹³ Istilah ini juga dikenal dengan istilah *partij-autonomie*, *rechtskeuze*, atau *choice of law*.¹⁴

⁸Suatu perjanjian pengeluaran suara hanya dapat mengatur masalah *pool voting* yang memungkinkan beberapa pemegang saham untuk melakukan voting secara bersama-sama, sementara perjanjian pemegang saham dapat mengatur hal-hal yang lebih luas, seperti klasifikasi saham, pemilihan Direksi, dan hal-hal lain yang diatur atau tidak diatur di dalam suatu AD. Lihat Steven R. Schuit dan Jan-Erik Janssen, *M&A in The Netherlands: Acquisitions, Takeovers and Joint Ventures Legal and Taxation*, (The Hague: Kluwer Law International, 1996), hal. 174-175.

⁹Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 374.

¹⁰Lihat Wilamarta, *op. cit.*, hal. 375.

¹¹Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo (a), cet. 31, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2001), Pasal 1338 paragraf 1. Lihat juga J. Satrio (a), *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 36, yang menyatakan “berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan Ketertiban Umum.”

¹²Sudargo Gautama (a), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian 4 Buku ke-5, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 4.

¹³*Ibid.*, hal. 5.

¹⁴*Ibid.*, hal. 4-5.

Faktor Pilihan Hukum ini kemudian menjadi faktor yang penting¹⁵ dalam menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak internasional¹⁶ mengingat perubahan perekonomian global yang memungkinkan pemegang saham dalam suatu PT memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Meskipun pilihan hukum ini merupakan bentuk dari asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan untuk memilih ini bukan berarti sewenang-wenang di mana Pilihan Hukum mengenal batas-batas dalam penerapannya.¹⁷

Sejauh mana penerapan batas-batas penerapan Pilihan Hukum inilah yang menjadi tugas ajaran Pilihan Hukum modern, yaitu untuk menganalisis lebih lanjut sejauh mana Pilihan Hukum dapat diakui.¹⁸ Sudargo Gautama mengemukakan Pilihan Hukum harus dibatasi agar tidak melanggar Ketertiban Umum (*ordre public*), ketentuan-ketentuan memaksa, dan tidak menimbulkan penyelundupan hukum.¹⁹

Terkait dengan pembahasan mengenai perjanjian pemegang saham, maka pada dasarnya Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham di Indonesia tidak dapat bertentangan Ketertiban Umum dan aturan memaksa, serta tidak menimbulkan penyelundupan hukum. Dalam hal ini, Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perjanjian pemegang saham, seperti UUPT serta AD PT tersebut. Menjadi pertanyaan kemudian adalah

¹⁵“Usaha untuk menyatukan hukum dan usaha untuk memecahkan soal HPI harus saling melengkapi dalam perkembangan hukum di bidang perdagangan internasional ini. Dalam usaha tersebut, pilihan hukum sebagai cara menyelesaikan soal HPI memegang peranan yang sangat penting.” M. Sumampouw, *Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional*, (Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1968), hal. 2.

¹⁶“Kontrak internasional adalah kontrak-kontrak yang mempunyai suatu unsur asing (*foreign element*).” Sudargo Gautama (b), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III bagian 2 Buku ke-8, (Bandung: Alumni, 2002). Lihat juga Sumampouw, *op. cit.*, hal 46, yang menyatakan, “pada umumnya dikatakan bahwa suatu kontrak adalah internasional apabila perjanjian itu terkait pada lebih dari satu sistem hukum yang masing-masing berlaku pada waktu yang sama di berbagai Negara, sedangkan pertautan itu dapat disebabkan oleh orang, benda, atau perbuatan.”

¹⁷Sudargo Gautama (c), *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976), hal. 16.

¹⁸Sumampouw, *op. cit.*, hal 42.

¹⁹Gautama (a), *op. cit.*, hal. 6.

sejauh mana UUPT akan membatasi pembentukan suatu perjanjian pemegang saham dan sejauh mana UUPT dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian pemegang saham.”²⁰

Pertanyaan tersebut mendorong Penulis untuk melakukan analisis terhadap tiga perjanjian pemegang saham yang berbeda. Ketiga perjanjian pemegang saham tersebut adalah perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd.²¹

Ketiga perjanjian pemegang saham tersebut memiliki para pihak berupa pemegang saham asing dengan status personal yang berbeda-beda. PT Bravo memiliki pemegang saham berupa lima perseroan dengan status personal badan hukum Belanda, Malaysia, dan Indonesia. Pemegang saham PT Gemintang merupakan dua perseroan dengan status personal badan hukum Perancis dan Indonesia. Sementara perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd melibatkan dua pihak dengan status personal badan hukum Australia dan Indonesia.

Tabel 1.1 Pemegang Saham pada Perjanjian Pemegang Saham

| No. | PT Objek ²² | Pemegang Saham | Status Personal Badan Hukum | Hukum yang Dipilih |
|-----|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | PT Bravo | Yellow Limited | Malaysia | Hukum Singapura |
| | | Yellow International BV | Belanda | |
| | | PT Bravo | Indonesia | |
| | | PT Putri | | |
| | | PT Prima | | |
| | | PT Bravo Indah Tbk. | | |
| 2. | PT Gemintang | Majeste Group | Perancis | Hukum Indonesia |
| | | PT Dunia | Indonesia | |
| 3. | Lama | PT Lefo | Indonesia | Hukum |

²⁰“How much of company law can be ignored by use of the mechanism of a shareholders’ agreement?” Lihat Ben Pettet, *Company Law*, (London: Pearson Education Limited, 2001), hal. 95.

²¹Untuk menjaga kerahasiaan informasi pada ketiga perjanjian pemegang saham tersebut, Penulis mengganti nama-nama ketiga Perseroan tersebut dengan nama lain.

²²“PT Objek” adalah PT yang menjadi objek dalam perjanjian pemegang saham.

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------------|--|
| | Minerals Pty Ltd dan PT Bona Lamalera sebagai PT Terkait ²³ | Lamalera | | Negara Bagian New South Wales, Australia |
| | | Wulandoni Pty Ltd. | Western Australia, Australia | |

Adapun Pilihan Hukum yang dipilih dalam perjanjian pemegang saham tersebut berbeda-beda. Pilihan Hukum pada perjanjian pemegang saham PT Bravo adalah hukum Singapura. Para pemegang saham PT Gemintang merumuskan perjanjian pemegang saham mereka dengan hukum Indonesia. Sementara pemegang saham PT Bona Lamalera menentukan hukum Negara Bagian New South Wales, Australia sebagai Pilihan Hukum pada perjanjian pemegang saham mereka.

Penulis akan memperbandingkan bentuk-bentuk Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham ketiga PT tersebut ketika merumuskan suatu perjanjian pemegang saham. Hal tersebut dikaitkan juga dengan batasan-batasan dalam perumusan pilihan hukum yang ada berdasarkan hukum nasional di Indonesia yang terkait dengan perjanjian pemegang saham, hukum perjanjian, dan teori-teori HPI. Oleh karena itu, Penulis akan membuat suatu penulisan dengan judul “Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia.”

B. Pokok-Pokok Permasalahan

Dalam melakukan pembahasan skripsi dengan judul “Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia” ini, Penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham pada suatu PT?
2. Bagaimana penerapan pengaturan Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham pada PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd?

²³“PT Terkait” adalah PT yang terkait dengan PT Objek dalam perjanjian pemegang saham.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian adalah apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.²⁴ Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui pengaturan Pilihan Hukum dalam suatu perjanjian pemegang saham pada suatu PT; dan
2. mengetahui penerapan pengaturan Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham pada PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd.

D. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.²⁵ Salah satu cara yang digunakan adalah dengan penjelasan kata atau istilah sebagai acuan atau referensi. Adapun pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yang dapat dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. HPI adalah:

Pada awalnya, HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*recthstoepassingsrecht*).²⁶ Negara-negara Anglo Saxon kemudian mengembangkan pengertian tersebut dan mendefinisikan HPI sebagai hukum yang berlaku (*choice of law*) dan hakim mana yang berwenang (*choice of jurisdiction*).²⁷ Pendapat demikian disetujui oleh negara-negara latin seperti Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. Namun, negara-negara tersebut juga menyatakan bahwa status orang asing (*condition des estrangers, vreemdelingen-statuut*) dianggap termasuk pula

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 119.

²⁵*Ibid.*, hal. 132.

²⁶Sudargo Gautama (d), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 8.

²⁷*Ibid.*

dalam lingkup HPI.²⁸ Terakhir, Perancis menambahkan satu lingkup HPI lainnya, yaitu nasionalitas.²⁹ Dengan demikian, dalam pengertian terluas, HPI merupakan permasalahan pilihan hukum, pilihan hakim, status orang asing, dan nasionalitas.³⁰

2. Kontrak Internasional adalah:

kontrak-kontrak yang memiliki unsur asing atau *foreign element*.³¹

3. Pilihan Hukum adalah:

kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk dalam bidang perjanjian memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan. Para pihak dapat kebebasan untuk memilih hukum yang diperlukan untuk perjanjian mereka.³²

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah:

organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau AD.³³

5. Perjanjian pemegang saham adalah:

“Perjanjian pemegang saham adalah suatu kontrak antara para pihak yang menjadi pihak dalam kontrak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak. Secara ideal,

²⁸*Ibid.*, hal. 9.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hal. 4.

³¹Gautama (b), *op. cit.*, hal. 2. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan istilah kontrak internasional untuk membedakan dengan istilah perjanjian internasional dalam bidang hukum internasional publik. Kontrak internasional dapat dilakukan oleh negara dengan negara, negara dengan pihak swasta, atau di antara pihak swasta. Willis L. M. Reese, *The Law Governing International Contracts*, dalam Hans Smit, dkk., *International Contracts*, (New York: Mathew Bender, 1981), hal. 4, sebagaimana dikutip dari Adolf, *op. cit.*, hal. 3-4.

³²Gautama (a), *op. cit.*, hal. 5.

³³Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir 4.

seluruh pemegang saham pada suatu perusahaan merupakan pihak dalam perjanjian pemegang saham tersebut, dalam hal ini tidak dianjurkan terdapat pemegang saham minoritas yang berada di luar perjanjian.”³⁴

E. Metode Penelitian

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.³⁵ Metode Penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan cetak biru (*blueprint*) suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.³⁶

Sebagai suatu penelitian hukum,³⁷ penulisan ini mempergunakan data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan sebagai berikut.³⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penulisan ini, Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perjanjian pemegang saham seperti UU No. 1 Tahun 1995 (UUPT Lama) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPT Baru), UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), UU No. 11 Tahun 1967 tentang

³⁴“A shareholders’ agreement is a contract between the persons who are parties to it and is enforceable in accordance with normal contractual principles. Ideally, all the shareholders of the company should be joined as parties, as it is not to be recommended to have a minority outside the agreement.” John Cadman, *Shareholders’ Agreements*, (London: Sweet & Maxwell), 2004, hal. 3.

³⁵M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 21-22.

³⁶Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

³⁷Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Lihat Soekanto, *op. cit.*, hal. 43.

³⁸*Ibid.*, hal. 51.

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Penulisan ini juga akan menggunakan bahan hukum primer berupa perjanjian pemegang saham pada PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum berupa skripsi maupun disertasi, buku-buku, Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, atau bahan-bahan lain yang semacamnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black's Law Dictionary, Kamus Inggris Indonesia, Kamus Hukum Ekonomi, dan bahan-bahan lain yang semacamnya.

Oleh karena penulisan ini didasarkan atas penulisan terhadap data sekunder atau bahan pustaka, maka penulisan ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Secara lebih lanjut, penulisan ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian eksplanatoris³⁹ sebab penulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan fakta dengan menjelaskan teori-teori lama dan melihat perkembangan yang terjadi mengenai Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penguraian permasalahan dan pembahasan skripsi yang berjudul "Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia" ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁹Tujuan penelitian eksplanatoris adalah menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifat mempertegas hipotesis yang ada. Lihat Mamudji dkk., *op. cit.*, hal. 4.

BAB IV PENERAPAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keterikatan para pemegang saham sebagai pihak dalam perjanjian pemegang saham dan PT Objek, pembatasan perjanjian pemegang saham berdasarkan batasan teori Pilihan Hukum yang terbatas pada bidang kontrak, aturan memaksa, Ketertiban Umum, serta penyelundupan hukum dan berdasarkan hukum perjanjian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan yang merupakan intisari dari bab-bab sebelumnya dan juga mencakup jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada pokok-pokok permasalahan serta menyampaikan saran-saran yang relevan dengan permasalahan tersebut.

BAB II

PENGATURAN TENTANG PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM

A. Perlindungan Pemegang Saham pada Suatu PT

1. PT sebagai Badan Hukum

Istilah PT yang digunakan sekarang ini dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel*.¹ Selain pengaturan mengenai NV, pengaturan mengenai PT di Indonesia pada awalnya juga diatur dengan *Inlandsche Maatschappij op Aandelen* (IMA).²

Sulitnya kepastian atas penerapan pengaturan IMA pada prakteknya, menyebabkan digunakannya ketentuan-ketentuan tentang NV pada pendirian PT di Indonesia.³ Ketentuan tentang NV tersebut kemudian diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD, merupakan terjemahan dari *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

¹Ketentuan tentang NV diatur di dalam *Wetboek van Koophandel 1838* milik Belanda yang menyatakan, “*De naamloze vennootschap heft gene firma, noch draagt den naam van een’ of meer der vennoten, maar zij ontleent hare benaming alleen van het voorwerp van haar bedrijf. Alvorens dezelve tot stand kan worden gebragt, moet de acte harer oprigting, of een ontwerp daarvan, aan den Gouverneur Generaal of den door den Gouverneur-Generaal aangewezen gezaghebbende worde ingezonden, ten einde daarop zijne bewilliging te erlangen.*” Ketentuan ini ini diadopsi dan kemudian diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Staatsblad 30-04-1847 No. 23 yang menyatakan “perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dan akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapat pengesahannya.” Staatsblad ini berlaku mulai 1 Mei 1848 dengan beberapa perubahan asasi untuk beberapa pengertian dengan Staatsblad No. 347 Tahun 1934.

²IMA dibentuk oleh suatu komisi yang bernama *Commissie Voor Inlandsche*, diundangkan pada tanggal 25 September 1939 melalui Staatsblad 1939, No. 569. Lihat Nono Anwar Makarim, *Mengada Ada Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 1977), hal. 6 dan hal. 11.

³*Ibid.*, hal. 27.

Selanjutnya, pengaturan mengenai PT secara khusus diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT (UUPT Lama)⁴ dan selang beberapa tahun kemudian diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (UUPA Baru). Pasal 1 ayat (1) UUPT Baru menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PT adalah,

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [UU] ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat lima unsur pada definisi PT. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. PT merupakan suatu badan hukum

Di dalam ilmu hukum, hakikat subjek hukum dibedakan antara pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*), yaitu manusia tanpa terkecuali dan pribadi hukum (*rechtspersoon*).⁶ Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyandang hak dan kewajiban hukum.⁷

⁴Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 1 ayat (1). Lihat juga Sudargo Gautama (e), *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 18.

⁵Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

⁶Selain pribadi kodrati dan pribadi hukum, sebenarnya juga dijelaskan tentang *ambt/jabatan* sebagai “*persoon*”/subjek hukum Negara. Namun, *ambtenaar/pejabat* lebih tepat dikorelasikan dengan “status” sehingga tidak melihat manusianya. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 41.

⁷*Ibid.* Lihat juga Sri Soesilowati Mahdi, dkk. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 21-22 yang menyatakan, “orang dalam pengertian manusia maupun badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum yang disebut dengan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat menuntut dan dituntut di muka hukum secara mandiri melalui perantara pengurusnya sebagaimana manusia menuntut dan dituntut di muka hukum.”

PT ialah suatu badan hukum.⁸ Artinya adalah bahwa sebagai suatu subjek hukum, PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mempunyai kekayaan atau utang.⁹ Setiap perbuatan hukum direksi yang dilakukan atas nama PT dianggap sebagai perbuatan hukum PT.¹⁰ Selain itu, karena PT merupakan suatu badan hukum, maka PT dapat mempunyai kekayaan yang terlepas dari harta pribadi para pemegang sahamnya.¹¹

Rudhi Prasetya menggolongkan karakter-karakter PT tersebut menjadi tiga karakteristik penting sebagai berikut.¹²

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi
- Maksud dari adanya pertanggungjawaban yang terbatas adalah pemegang saham hanya bertanggungjawab sesuai dengan nilai saham yang ia miliki.¹³ Apabila terjadi utang atau kerugian-kerugian, maka utang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT.¹⁴ Oleh karena itu, mereka yang menanamkan modalnya pada PT secara pasti tidak akan memikul kerugian utang lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT.¹⁵

⁸“Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan, badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.” Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1972), hal. 20. Lihat juga R. Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap)*, (Bandung: Rochmat Soemitro, 1956), hal. 15, yang menyatakan, “badan hukum adalah badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.”

⁹Soemitro, *ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Rudhi Prasetya (a), *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 13.

¹³Indonesia, *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁴Prasetya (a), *op. cit.*, hal. 12.

¹⁵*Ibid.*

2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan

Kata “penyertaan” banyak dipergunakan untuk menyatakan ikut sertanya seseorang mengambil bagian dalam suatu badan usaha.¹⁶ Pada suatu PT, pemegang saham dapat mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.¹⁷ Dalam hal seseorang pemegang saham meninggal, secara langsung hak atas saham itu dianggap beralih kepada para ahli warisnya dan peralihan yang demikian termasuk sebagai peralihan hak karena hukum.¹⁸

3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ

Sebagai suatu subjek hukum, PT membutuhkan organ untuk menjalankan organisasi PT. Organ PT adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.¹⁹ Kepengurusan dari PT tersebut secara lebih khusus dilakukan oleh Direksi yang diwakili oleh para direktur.²⁰

Ketiga karakteristik PT tersebut menjadikan PT sebagai suatu badan hukum yang berkedudukan secara mandiri.²¹ Karakteristik lainnya adalah PT juga memiliki kewenangan mengikatkan diri, serta dapat

¹⁶*Ibid.*, hal. 14.

¹⁷Indonesia, (a), *op. cit.*, Pasal 55.

¹⁸Peralihan hak karena hukum tidak harus memenuhi persyaratan pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT Baru, yaitu adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 57 ayat (1) dan (2) UUPT Baru. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UUPT Baru menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan.

¹⁹Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2).

²⁰*Ibid.*, Pasal 5. Lihat Rudhi Prasetya (b), *Kedudukan, Peran, dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*, (Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia No. 5, 1997), hal. 141.

²¹Prasetya (a), *op. cit.*, hal. 29.

menuntut dan dapat dituntut atas namanya sendiri.²² PT diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan mengikat diri atas nama dirinya sendiri, sehingga dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.²³

Karakteristik-karakteristik tersebut yang biasa dinamakan sebagai karakteristik badan hukum.²⁴ Selain karena adanya karakteristik-karakteristik sebagai badan hukum, PT juga ditetapkan oleh UU sebagai badan hukum. UUPT mengatur PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT.²⁵

b. PT didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT Baru.²⁶ Perjanjian pembentuk PT ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, di samping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT Baru tersebut. Pasal 1320 BW menentukan syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

²²Ridwan Khairandy (a), *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hal. 13.

²³Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 92.

²⁴Prasetya (a), *loc. cit.*

²⁵Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (4).

²⁶“Perseroan Terbatas...didirikan berdasarkan perjanjian...” Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir (1).

Perjanjian pendirian PT yang dilakukan oleh para pendiri tersebut kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Pada dasarnya, akta pendirian ini mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan AD perseroan.²⁷ Isi AD²⁸ tidak boleh bertentangan dengan pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam UUPT.²⁹

c. PT menjalankan usaha tertentu

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan PT adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.³⁰ Dalam hal ini, pendirian perseroan sebagai suatu bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu yang halal. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika ia tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas.³¹

²⁷Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15 ayat (1).

²⁸“AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT Baru memuat sekurang-kurangnya: a) nama dan tempat kedudukan perseroan; b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c) jangka waktu berdirinya Perseroan; d) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g) penetapan dan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; [dan] i) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.” Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) AD dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU ini. Lihat Pasal 15 ayat (2) UUPT Baru.

²⁹*Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

³⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 12.

³¹Lihat Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 18.

- d. PT merupakan persekutuan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham

Pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar sebagai modal ditempatkan dan disetor ke dalam PT.³² Modal dasar PT yang minimal berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)³³ terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.³⁴

- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU

Setiap PT harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendirian, beroperasinya, dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup (*closed system*).³⁵

2. Modal dalam Perseroan Terbatas dan Peraturan-Peraturan Terkait

Penyetoran atas modal saham tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.³⁶ Adapun saham dalam suatu PT dapat diklasifikasikan ke dalam satu klasifikasi saham atau lebih.

³²*Ibid.*, Pasal 33.

³³*Ibid.*, Pasal 32.

³⁴*Ibid.*, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1).

³⁵Yani dan Widjaja, *op. cit.*, hal. 13. Lihat juga Subekti (c), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2001), hal. 13 yang menyatakan, “sistem terbuka merupakan sistem yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian.” Meskipun merupakan suatu perjanjian, AD tidak menggunakan sistem terbuka melainkan perjanjian yang menganut sistem tertutup atau dengan kata lain, kebebasan berkontrak pada AD dibatasi oleh ketentuan UUPT.”

³⁶*Ibid.*, Pasal 34. Lihat juga penjelasan Pasal 34 UUPT Baru yang menyatakan, “Pada umumnya, penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh [PT]. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.”

Setiap saham dalam klasifikasi yang sama akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka AD menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Sementara saham lain selain saham biasa, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁷

- a. “saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; [dan/atau]
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.”

Pengaturan mengenai penambahan dan pengurangan modal harus disesuaikan dengan beberapa pengaturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. UUPT

Secara umum diuraikan bahwa penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang sah dengan memperhatikan persyaratan kuorum³⁸ dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar.³⁹ Ketentuan demikian juga berlaku pada pengurangan modal.⁴⁰ Hal tersebut diperlukan mengingat diperlukannya perubahan anggaran AD sehubungan dengan

³⁷*Ibid.*, Pasal 53 ayat (4).

³⁸“Keputusan RUPS untuk perubahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.” Lihat *ibid.*, Pasal 42 ayat (2).

³⁹*Ibid.*, Pasal 41 dan Pasal 42.

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 44.

penambahan dan pengurangan modal dasar.⁴¹ Perubahan AD tersebut pun harus disetujui oleh menteri.⁴²

Mengenai penambahan modal, UUPT juga mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.⁴³ Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.⁴⁴

Sementara mengenai pengurangan modal, UUPT juga mengatur mengenai kewajiban Direksi PT untuk memberitahukan keputusan mengenai pengurangan modal kepada semua kreditur dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.⁴⁵ Dalam hal ini, kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada PT atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri,⁴⁶ dan PT wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.⁴⁷

⁴¹*Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) huruf e.

⁴²Lihat *ibid.*, Pasal 21, Pasal 42, dan Pasal 45.

⁴³*Ibid.*, Pasal 43 ayat (1).

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 43 ayat (2).

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 44 ayat (2).

⁴⁶Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Lihat Pasal 1 butir 16 UUPT Baru.

⁴⁷*Ibid.*, Pasal 45.

b. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal

Dalam hal restrukturisasi modal yang dilakukan oleh suatu PT menyebabkan PT tersebut menjadi PT Terbuka⁴⁸ atau restrukturisasi tersebut dilakukan oleh PT, maka restrukturisasi modal tersebut juga akan tunduk pada peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal. Salah satu pihak pada perjanjian pemegang saham yang akan Penulis analisis merupakan suatu PT Terbuka sehingga pengaturan mengenai restrukturisasi modal PT Terbuka relevan untuk dibahas dalam Penulisan ini.

1. Undang-Undang tentang Pasar Modal

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) merumuskan Pasar Modal sebagai,

“Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek⁴⁹ yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”⁵⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka restrukturisasi modal PT yang dapat menyebabkan terjadinya Penawaran Umum (*tender offer*) akan disesuaikan dengan UU Pasar Modal ini. Pasal 1 ayat (15) UU Pasar Modal merumuskan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten⁵¹ untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU Pasar Modal ini.⁵² Oleh karena itu, dalam

⁴⁸“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.” Lihat Pasal 1 butir (7) UUPT Baru. Lihat juga Pasal 1 ayat (8) UUPT Baru yang mendefinisikan perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

⁴⁹“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif efek.” Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 butir (5).

⁵⁰*Ibid.*, Pasal 1 butir (13).

⁵¹“Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.” Lihat *ibid.*, Pasal 1 butir (6).

⁵²*Ibid.*, Pasal 1 butir (15).

melakukan penawaran umum, Emiten akan melakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan di dalam UU Pasar Modal.

2. Peraturan-Peraturan Bapepam-LK

Pasar Modal Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pasar internasional, standar dan praktik yang berlaku secara internasional mengharuskan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk membuat setiap aturan main yang ada mengacu kepada standar internasional.⁵³ Sejumlah peraturan Bapepam-LK terkait restrukturisasi modal, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Saham

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan dengan Afiliasi Perusahaan.⁵⁴ Perusahaan yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, yang antara lain meliputi:⁵⁵

1. “uraian mengenai transaksi afiliasi
2. ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi identitas pihak; objek penilaian; tujuan penilaian;

⁵³M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 50.

⁵⁴Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Keputusan Bapepam dan LK No. 521/BL/2008, Peraturan Nomor IX.E.1: *Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu*, angka 1 huruf d. “Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dan Pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.” Lihat Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁵Bapepam-LK, *ibid.*, angka 2 huruf a.

- asumsi; pendekatan dan prosedur penilaian; dan kesimpulan nilai;
3. penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yaitu yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi;
 4. rencana Perusahaan, data perusahaan, dan informasi
 5. pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tidak menyesatkan; dan
 6. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen dianggap perlu.”

Dalam hal Transaksi Afiliasi,⁵⁶

1. “nilainya memenuhi criteria Transaksi Material sebagaimana dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2
2. merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1 Perusahaan di samping wajib memenuhi peraturan ini juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1.”

Sementara yang dimaksud dengan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali⁵⁷ di mana seorang Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan.⁵⁸ Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu

⁵⁶*Ibid.*, angka 2 huruf c.

⁵⁷“Perusahaan terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.” Lihat *ibid.*, angka 1 huruf b.

⁵⁸*Ibid.*, angka 3 huruf a. “Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan dalam suatu Transaksi yang dapat merugikan Perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.” Lihat *ibid.*, angka 1 huruf e.

disetujui oleh para Pemegang Saham Independen⁵⁹ atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS yang ditegaskan dalam bentuk akta notaris.⁶⁰

b. Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Peraturan ini mengatur mengenai Transaksi Material yang merupakan setiap pembelian, penjualan, atau penyertaan saham, dan/atau pembelian penjualan, pengalihan, tukar-menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:⁶¹

1. 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan (*revenues*) perusahaan; atau
2. 20% (dua puluh per seratus) dari modal.

Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.⁶² Selanjutnya Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Transaksi Material wajib memenuhi persyaratan:⁶³

1. “menunjuk pihak independen untuk melaksanakan penilaian dan memberikan pendapat tentang nilai transaksi tersebut;

⁵⁹“Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris, atau Pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.” Lihat *ibid.*, angka 1 huruf f.

⁶⁰*Ibid.*, angka 3 huruf b.

⁶¹Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Keputusan Ketua Bapepam No. 02/PM/2001, Peraturan No. IX.E.2: *Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, angka 1.

⁶²“Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan.” *Ibid.*, angka 2.

⁶³*Ibid.*, angka 3.

2. mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS;
3. menyediakan data tentang Transaksi Material tersebut bagi pemegang saham dan menyampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya RUPS.”

3. Peran Pemegang Saham dalam Suatu Perseroan Terbatas

Oleh karena PT adalah asosiasi modal, maka sudah sewajarnya bahwa restrukturisasi modal PT dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Selaku organ PT yang merupakan wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham (pemilik modal) sebagai pemilik wewenang dalam PT yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan/atau AD.⁶⁴ RUPS merupakan wadah di mana para pemegang saham berwenang menjalankan hak-hak mereka, sehingga disebut sebagai pengejawantahan pluralitas para pemegang saham.⁶⁵

Adapun RUPS, bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris, merupakan organ-organ perseroan.⁶⁶ Dengan keberadaannya ketiga organ PT ini, keberadaan PT tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.⁶⁷ Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan Perseroan selaku badan hukum.⁶⁸

⁶⁴Lihat Fred Tumbuan (a), *Pandangan Yuridis tentang PT dan Organ-organnya*, (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=3788&cl=Kolom>, 2001), diakses pada tanggal 25 Mei 2009.

⁶⁵Fred Tumbuan (b), *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya*, (Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia, 1988), hal. 27.

⁶⁶Lihat Pasal 1 butir 2 UUPM.

⁶⁷Tumbuan (a), *loc. cit.*

⁶⁸*Ibid.*

a. RUPS

RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya PT.⁶⁹ Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan/atau AD.⁷⁰

Sejumlah kewenangan eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain menetapkan perubahan AD;⁷¹ menetapkan pengurangan dan penambahan modal;⁷² memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan;⁷³ menetapkan penggunaan laba;⁷⁴ mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;⁷⁵ menetapkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;⁷⁶ serta menetapkan pembubaran perseroan.⁷⁷ Kewenangan RUPS tersebut pun tidak terbatas. RUPS juga memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.⁷⁸ Hal ini terkait pula dengan kenyataan bahwa RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham (pemilik modal).⁷⁹

⁶⁹Yani dan Widjaja, *op. cit.*, hal. 78.

⁷⁰*Ibid.* “Kewenangan eksklusif tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar Perseroan.” Lihat Tumbuan (a), *loc. cit.*

⁷¹Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 19 ayat (1).

⁷²*Ibid.*, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).

⁷³*Ibid.*, Pasal 66.

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 71 ayat (1).

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 94 dan Pasal 111.

⁷⁶*Ibid.*, Pasal 127.

⁷⁷*Ibid.*, Pasal 142.

⁷⁸*Ibid.*, Pasal 75 ayat (1).

⁷⁹Tumbuan (a), *loc. cit.*

b. Direksi

Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD.⁸⁰ Berbeda dengan RUPS yang adalah organ pembela kepentingan para pemegang saham, Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri.⁸¹

Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi tersebut bersumber pada:⁸²

1. ketergantungan Perseroan pada Direksi sebagai organ yang oleh UU dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan Perseroan; dan
2. perseroan adalah sebab awal bagi keberadaan Direksi karena apabila tidak ada Perseroan, maka juga tidak ada Direksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat adanya bahwa hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*)⁸³ antara PT dengan Direksi yang melahirkan *fiduciary duties*⁸⁴ bagi para anggota Direksi. Adapun tugas Direksi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tugas pengurusan⁸⁵ dan tugas perwakilan⁸⁶ Direksi. Tugas

⁸⁰Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 ayat (5).

⁸¹Tumbuan (a), *loc. cit.*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Fiduciary relationship* adalah, “a relationship in which one person is under a duty to act for the benefit of another on matters within the scope of relationships.” Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary, 8th Edition*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2007), hal. 1314.

⁸⁴“Prinsip hubungan fiduciair merupakan prinsip yang sudah lama dikenal dalam PT. Prinsip ini merupakan hubungan kepercayaan antara PT dan para pemegang sahamnya dan antara pemegang saham dan direksi PT.” Lihat Nono Anwar Makarim, *op. cit.*, hal. 41. Lihat juga *Black’s Law Dictionary, ibid.*, hal. 545, yang mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai “a duty of utmost good faith, trust, confidence and candor owed by a fiduciary (such as a lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as lawyers cliend or a shareholder).”

⁸⁵Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 97.

⁸⁶*Ibid.*, Pasal 98.

pengurusan Direksi tersebut bukan saja dipercayakan kepada Direksi sebagai organ, yaitu semua anggota Direksi secara kolektif,⁸⁷ melainkan merupakan tugas dari setiap anggota Direksi tanpa kecuali dan oleh karena itu wajib dilaksanakan secara tanggung renteng oleh masing-masing anggota Direksi.⁸⁸

Namun demikian, adanya pertanggungjawaban secara tanggung renteng tersebut bukan berarti bahwa tidak boleh dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Direksi demi pengurusan yang efisien.⁸⁹ AD dapat melakukan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan ketetapan RUPS.⁹⁰

Selanjutnya, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas tersebut, Direksi tetap mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang anggota Direksi dan oleh karena itu wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.⁹¹ Hal ini juga menandakan pembagian tugas tidak dapat membebaskan anggota Direksi lainnya dari tanggung jawab mereka masing-masing atas pengurusan PT.⁹²

Selain tugas pengurusan, Direksi juga memiliki tugas perwakilan Perseroan.⁹³ Berbeda dengan pengurusan yang merupakan tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi tanpa pengecualian, UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi berwenang mewakili

⁸⁷Tumbuan (a), *loc. cit.*

⁸⁸*Ibid.* Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 97 ayat (3).

⁸⁹Tumbuan, *ibid.*

⁹⁰Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 92 ayat (5). Mengenai pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi tersebut biasanya ditegaskan pula di dalam Anggaran Dasar dengan pernyataan, “Di antara para Direktur mengatur pembagian kerja diantara mereka.” Prasetya (b), *op. cit.*, hal. 145.

⁹¹Tumbuan (a), *loc. cit.*

⁹²*Ibid.*, Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 97 ayat (4).

⁹³*Ibid.*, Pasal 98 ayat (1).

PT, kecuali ditentukan lain dalam UUPT dan/atau AD.⁹⁴

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁹⁵ Berbeda dengan Direksi, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis, yaitu anggota Dewan Komisaris pada dasarnya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.⁹⁶ Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif, kecuali dalam keadaan sangat khusus.⁹⁷

Meskipun RUPS terdiri dari para pemegang saham dalam suatu PT, tidak berarti pemegang saham adalah sama dengan RUPS. Pemegang saham adalah subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan.⁹⁸ Sedangkan RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan sebagai akibat dari hasil pemungutan suara yang secara sah.⁹⁹

Pada dasarnya, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang

⁹⁴Tumbuan (a), *loc. cit.* Lihat *ibid.*, Pasal 98 dan Pasal 99.

⁹⁵*Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

⁹⁶“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.” Lihat *ibid.*, Pasal 108 ayat (4).

⁹⁷Tumbuan (a), *loc. cit.* Dalam AD, dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu atau melakukan tindakan pengurusan dalam jangka waktu tertentu. Lihat Pasal 117 dan 118 UUPT.

⁹⁸Lihat Indonesia, *op. cit.*, Pasal 84 ayat (1).

⁹⁹Tumbuan, *loc. cit.*

dimiliki.¹⁰⁰ Adapun pemegang saham memiliki beberapa hak dalam suatu Perseroan, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁰¹

a. Hak untuk Menerima Dividen

Pada dasarnya, hak dari suatu pemegang saham adalah untuk menerima keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang ia miliki. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi hak suatu PT untuk menentukan lain melalui suatu perjanjian tersendiri. AD dapat mengatur kemungkinan bahwa seorang pemegang saham menerima keuntungan dari pemegang saham lain atas keuntungan Perseroan Tersebut. Jenis saham yang memungkinkan dilakukannya hal ini adalah kepemilikan atas saham preferen.¹⁰²

Penetapan jumlah besar kecilnya dividen dilakukan dengan melihat jumlah keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut, situasi dan kebutuhan waktu tertentu pada tahun tersebut, serta jenis saham yang dikeluarkan suatu PT.¹⁰³ Klasifikasi saham tersebut dapat ditetapkan di dalam AD di mana setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama.¹⁰⁴

b. Hak yang Seimbang pada Harta Kekayaan Perseroan

Apabila terdapat sisa dari penghitungan pada suatu PT dibubarkan, dilikuidasikan, atau dipailitkan, maka para pemegang saham berhak

¹⁰⁰Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰¹Sudargo Gautama (f), *Indonesian Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 296-299.

¹⁰²Saham preferen adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif. Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 53 ayat (4) d.

¹⁰³Felix Soebagjo, *Kedudukan, Peran, dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas*, (Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia, 1987), hal. 153.

¹⁰⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 53 ayat (1) dan (2).

atas bagian tersebut.¹⁰⁵ Pembagian di antara pemegang saham harus sebanding dengan jumlah pemilikan saham dari pemegang saham.¹⁰⁶

c. Hak untuk Menolak Keputusan RUPS

Salah satu hak yang penting yang dimiliki oleh pemegang saham adalah hak untuk menolak suatu keputusan RUPS yang dianggap bertentangan dengan hukum nasional yang mengatur Perseroan tersebut.¹⁰⁷ Hak ini penting dilakukan untuk melindungi kepentingan hak pemegang saham minoritas.

d. Hak Suara

Hak suara¹⁰⁸ juga merupakan hak yang penting bagi pemegang saham. Sama halnya dengan hak untuk menolak keputusan RUPS, hak ini juga penting untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas

Selanjutnya, para pemegang saham dapat melindungi hak-hak tersebut dengan menarik informasi Perseroan atau mempertanyakan kepengurusan Direksi melalui cara-cara sebagai berikut,

a. Melakukan Inspeksi atas Laporan Tahunan

Pada dasarnya, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.¹⁰⁹ Namun demikian, Laporan Tahunan tersebut sudah disediakan di kantor Perseroan sejak

¹⁰⁵Soebagjo, *op. cit.*, hal. 155.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Lihat Pasal 84 UUPT Baru.

¹⁰⁸Lihat *Ibid.*

¹⁰⁹Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 66 ayat (1).

tanggal panggilan RUPS tahunan¹¹⁰ untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.¹¹¹

b. Meminta Laporan Keuangan

Pasal 66 ayat (1) UUPT Baru menjelaskan bahwa Direksi harus membuat laporan tahunan setiap tahunnya yang memuat antara lain laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.¹¹² Laporan keuangan tersebut pun disusun berdasarkan standar akuntansi.¹¹³

c. Melaksanakan Hak-hak Pemegang Saham

Setiap pemegang saham juga dapat mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.¹¹⁴ Para pemegang saham juga berhak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan Pemegang Saham atau PT.¹¹⁵

¹¹⁰RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2) dan (3).

¹¹¹*Ibid.*, Pasal 67.

¹¹²*Ibid.*, Pasal 66 ayat (2) huruf a.

¹¹³*Ibid.*, Pasal 66 ayat (3).

¹¹⁴*Ibid.*, Pasal 61.

¹¹⁵*Ibid.*, Pasal 62.

Meskipun pemegang saham tidak memiliki diskresi untuk membentuk keputusan dalam kepengurusan sehari-hari,¹¹⁶ adanya fakta bahwa Direksi mengetahui bahwa mereka berada di bawah pengawasan para pemegang saham dan Dewan Komisaris, menyebabkan Direksi pun pada akhirnya melakukan kepengurusan mereka sesuai dengan kepentingan pemegang saham melalui organ RUPS.¹¹⁷

B. Perjanjian Pemegang Saham pada Suatu PT

Dalam perkembangannya, para pemegang saham mencari cara lain untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pemegang saham melalui perjanjian yang terpisah, yaitu melalui perjanjian pemegang saham.¹¹⁸ Pada umumnya, perjanjian pemegang saham dibuat oleh para pemegang saham dalam suatu PT Tertutup di mana mereka sering menghadapi pembatasan dalam pengalihan saham mereka, terutama apabila mereka bukan merupakan pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*).¹¹⁹ Oleh karena itu, para pemegang saham dalam PT Tertutup mencari perlindungan khusus dalam mempertahankan hak-hak mereka sebagai pemegang saham.¹²⁰

1. Peran Perjanjian Pemegang Saham Suatu PT

Pada dasarnya, suatu Perjanjian Pemegang Saham memiliki beberapa kegunaan mendasar, antara lain adalah sebagai berikut:¹²¹

¹¹⁶Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 92.

¹¹⁷Roberta Romano (ed), *Foundations of Corporate Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1993), hal. 196.

¹¹⁸Lihat Cadman, *op. cit.*, hal. 1

¹¹⁹“Shareholders of private companies are usually faced with restrictions on the transferability of their shares and no market in those shares, especially if they are not in a controlling position.” Lihat *ibid*.

¹²⁰Lihat *ibid*.

¹²¹Fungsi perjanjian pemegang saham adalah “a) to confer rights on shareholders which would not be enforceable if contain in the articles; b) to regulate certain special relationships arising between shareholders, c) to protect minority rights conferred by the articles. Generally speaking, shareholders’ rights which are incorporated in the articles are only effective provided the shareholders in question can be blocked special resolution. Shareholders’ Agreements can be used confer on the minority a power of veto over alterations to the articles with creating a separate class of shares; d) to place the company under an obligation to recognize certain rights and obligations of shareholders which it would not otherwise be obliged; e) to preserve

- a. untuk memberikan hak pemegang saham yang tidak dapat dilaksanakan apabila diuraikan di dalam AD. Dalam hal ini, para pemegang saham dapat merumuskan hak pemegang saham yang sifatnya personal, seperti pengangkatan salah satu pemegang saham sebagai Direksi seumur hidup;
- b. untuk mengatur hubungan yang timbul antar-sesama pemegang saham. Maksudnya adalah para pemegang saham dapat mengatur mengenai hubungan di antara sesama pemegang saham, yang tidak berkaitan dengan Perseroan tersebut, seperti misalnya mengenai pelunasan utang di antara dua pemegang saham;
- c. untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Perjanjian pemegang saham dapat digunakan untuk memberikan kekuatan veto terhadap perubahan AD bagi Pemegang Saham Minoritas. Sebagai contoh, dalam perjanjian pemegang saham dapat ditentukan bahwa untuk mengangkat dan memberhentikan Direktur Utama atau Komisaris Utama, RUPS harus mendapat persetujuan dari seluruh Pemegang Saham;¹²²
- d. untuk menempatkan PT pada kewajiban untuk mengakui hak-hak tertentu pada pemegang saham. Pada dasarnya, pembentukan perjanjian pemegang saham dianggap sebagai salah satu tindakan Perseroan sebagai badan hukum;¹²³
- e. untuk menjaga kerahasiaan. Salah satu fungsi utama perjanjian pemegang saham adalah menjaga kerahasiaan informasi tentang para pemegang saham. Tidak seperti AD yang perlu didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM pada saat pendirian PT,¹²⁴ maka sebagai suatu perjanjian tambahan yang dibentuk atas kehendak para pihak,

confidentiality; f) to deal with agreements and events prior to the incorporation of the company; [and] g) to confer class rights as an alternative to their being contained in the articles.” Ibid., hal 2.

¹²²Wilamarta, *op. cit.*, hal. 374.

¹²³Cadman, *op. cit.*, hal. 4.

¹²⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

perjanjian pemegang saham tidak perlu didaftarkan sehingga kerahasiaannya bisa tetap terjaga;¹²⁵

- f. untuk menyesuaikan dengan perjanjian maupun aktivitas yang dilakukan oleh PT sebagai badan hukum; atau
- g. untuk menentukan klasifikasi saham pemegang saham. Sulitnya menentukan klasifikasi saham menyebabkan perumusan demikian tidak diuraikan di dalam AD.¹²⁶

2. Pengertian dan Definisi Perjanjian Pemegang Saham

Pada dasarnya, suatu perjanjian pemegang saham dibentuk oleh para pemegang saham untuk melindungi kepentingan mereka,

“Perjanjian pemegang saham adalah suatu kontrak antara para pihak yang menjadi pihak dalam kontrak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak. Secara ideal, seluruh pemegang saham pada suatu perusahaan merupakan pihak dalam perjanjian pemegang saham tersebut, dalam hal ini tidak dianjurkan terdapat pemegang saham minoritas yang berada di luar perjanjian.”¹²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur akan suatu perjanjian pemegang saham, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pemegang Saham mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut

Karena pada prinsipnya perjanjian pemegang saham adalah suatu perjanjian, maka perjanjian pemegang saham akan mengikat seluruh pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 BW, yakni bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka

¹²⁵Davies, *op. cit.*, hal. 66.

¹²⁶Cadman, *op. cit.*, hal. 47.

¹²⁷Cadman, *op. cit.*, hal. 3.

yang membuatnya.¹²⁸ Adapun asas tersebut dapat terlaksana selama perjanjian tersebut dibuat berdasarkan itikad baik (*goede trouw, good faith*) para pihak.¹²⁹

b. Perjanjian Pemegang Saham dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pada hukum perjanjian

Perjanjian Pemegang Saham diatur dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian.¹³⁰ Dalam hal ini, maka suatu perjanjian pemegang saham harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan hukum nasional¹³¹ sebelum dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah.¹³²

Adapun dalam sektor perjanjian, yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah asas konsensualisme, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.¹³³ Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari

¹²⁸“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Subekti dan Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1338. R. Subekti (b), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 139, mengartikannya sebagai suatu perjanjian yang dibuat secara sah – artinya tidak bertentangan dengan UU – mengikat kedua belah pihak.

¹²⁹“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Lihat Pasal 1338 BW. Maksudnya dibuat berdasarkan itikad baik adalah bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. *Ibid.* Lihat juga J. Satrio (b), *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 374, menguraikan isi perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan, dan kepastian. Bukannya itikad baik dan kepatutan mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi perjanjian itu.

¹³⁰Cadman, *op. cit.*, hal. 2.

¹³¹“Hukum nasional adalah perangkat peraturan atau kaidah-kaidah (baik berupa UU maupun yurisprudensi) yang memenuhi aspirasi nasional, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dalam suatu bidang hukum.” Lihat R. Subekti (c), *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 1.

¹³²“Syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.” Lihat Pasal 1320 BW. Subekti (b), *op. cit.*, hal. 122-123, menyatakan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari “perjanjian” di mana perikatan merupakan suatu pengertian abstrak sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang kongkrit. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian atau dari UU.”

¹³³Subekti (c), *op. cit.*, hal. 9.

perjanjian tersebut, perjanjian tersebut sudah dilahirkan pada saat tercapainya konsensus.¹³⁴

Selanjutnya, perjanjian pemegang saham yang menjadi objek analisis Penulis merupakan perjanjian dengan unsur asing dan tergolong sebagai kontrak internasional. Oleh karena itu, perlu dibahas pula mengenai prinsip-prinsip kontrak internasional. Prinsip-prinsip yang berlaku terhadap kontrak internasional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu prinsip fundamental hukum kontrak internasional dan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip fundamental terdiri:¹³⁵

1. Prinsip Dasar Supremasi atau Kedaulatan Hukum Nasional

Prinsip fundamental pertama mensyaratkan bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya dan kekuatan mengikatnya adalah mutlak.¹³⁶ Setiap benda, subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk di dalam transaksi dagang yang dituangkan ke dalam kontrak, yang terjadi di dalam wilayah suatu Negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional tersebut.¹³⁷

Mengenai keberlakuan hukum nasional terhadap suatu tindakan hukum yang dilakukan di negeri atau tempat tersebut diatur di dalam Pasal 16,¹³⁸ 17,¹³⁹ dan 18 *Algemene Bepalingen van*

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵ Adolf, *op. cit.*, hal. 19.

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Pasal 16 AB menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam [UU] mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.” Lihat teks asli Hindia Belanda, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB), Staatsblad 1847 No. 23, “*De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de bevoegdheid der personen blijven verbindend voor nederlandsche onderdanen, wanneer zij zich buiten’s lands bevinden. Evenwel zijn zij bij vestiging in Nederland of in eene andere Nederlandsche kolonie, zoolang zij aldaar hunne woonplaats hebben, ten aanzien van het genoemde gedeelte van het burgerlijk recht onderworpen aan de te plaatse geldende wet.*”

Wetgeving voor Indonesie (AB).¹⁴⁰ Namun demikian, keberlakuan hukum nasional pada suatu perjanjian tidak berarti bahwa hukum nasional tersebut menjadi satu-satunya hukum yang berlaku pada suatu perjanjian.¹⁴¹

2. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak

Prinsip dasar kedua, kebebasan berkontrak mensyaratkan bahwa para pihak bebas menutup kontrak dan bebas menetapkan bentuk serta isi kontrak berdasarkan kesepakatan mereka.¹⁴² Subekti menyebut prinsip ini sebagai sistem terbuka pada suatu perjanjian.¹⁴³ Namun demikian, kebebasan berkontrak ini sifatnya tidak mutlak karena ada batas-batas yang memagarinya di mana salah satunya adalah aturan-aturan hukum nasional.¹⁴⁴

Sementara prinsip-prinsip hukum kontrak internasional terdiri dari:

1. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Black's Law Dictionary mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut, "*the rule that agreements and stipulations esp*

¹³⁹Pasal 17 AB menyatakan "Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah [UU] dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada." Lihat teks asli sebagaimana dikutip dari *ibid.*, "*Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of de plaats, alwaar die goederen gelegen zijn.*"

¹⁴⁰Pasal 18 AB menyatakan "Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh Pengadilan menurut peraturan perundang-Undang dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan." Lihat teks asli sebagaimana dikutip dari *ibid.*, "*De vorm van elke handeling wordt beoordeeld naar de wetten van het land of de plaats, alwaar die handeling is verrigt. Bij de toepassing van dit en van het voorgaande art. moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tusschen Europeanen en Indonesiers.*"

¹⁴¹"*The fact that one aspect of a contract is to be governed by the law of the one country does not necessarily mean that that law is to be the proper law of the contract as a whole.*" G. C. Chesire, *Private International Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961), hal. 213.

¹⁴²Adolf, *op. cit.*, hal. 19.

¹⁴³Sistem terbuka merupakan sistem yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian. Subekti (a), *loc. cit.*

¹⁴⁴Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, Ketertiban Umum, dan [UU]. Lihat Pasal 1337 BW.

*those contained in treaties must be observed.*¹⁴⁵ Berdasarkan prinsip atau aturan dasar ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak.¹⁴⁶ Di Indonesia, kita mengenal prinsip ini dalam Pasal 1338 BW.

2. Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini harus dianggap ada pada waktu negosiasi,¹⁴⁷ pelaksanaan kontrak,¹⁴⁸ hingga penyelesaian sengketa.¹⁴⁹ Prinsip ini penting karena dengan adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam bisnis agar pembuatan kontrak dapat direalisasikan.¹⁵⁰ Tanpa adanya prinsip itikad baik dari para pihak, sangatlah sulit kontrak dapat dibuat. Oleh karena itu, kadang kala para pihak dengan tegas mencantumkan aturan atau prinsip utama ini dalam kontrak yang mereka bentuk.¹⁵¹

3. Prinsip Bilateral

Prinsip ini mensyaratkan bahwa para pihak dalam kontrak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik.¹⁵²

¹⁴⁵Black's Law Dictionary, *op. cit.*, hal. 1140.

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷“Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk.” Subekti (a), *op. cit.*, hal. 17. Lihat juga Ridwan Khairandy (b), *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Disertasi pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 252 yang menyatakan bahwa itikad baik dalam tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu.

¹⁴⁸“Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak-tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan.” *Ibid.*, hal 18.

¹⁴⁹Adolf, *op. cit.*, hal. 19.

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²*Ibid.* Lihat juga Subekti (c), *op. cit.*, hal. 29, yang menyatakan suatu perjanjian adalah timbal-balik atau bilateral. “Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu,

- c. Idealnya, seluruh pemegang saham terikat dalam perjanjian pemegang saham pada suatu PT

Yang dimaksud dengan para pihak dalam kontrak internasional adalah subjek hukum yang dapat membuat dan menandatangani kontrak internasional (tertulis).¹⁵³ Dalam hal perjanjian pemegang saham, yang menjadi pihak adalah seluruh pemegang saham, pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) maupun pemegang saham minoritas, di mana tidak direkomendasikan terdapat kelompok pemegang saham minoritas yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian pemegang saham.¹⁵⁴

Namun demikian, pada perkembangannya PT di mana para pemegang saham menanamkan modalnya tersebut juga menjadi pihak dalam suatu perjanjian pemegang saham. Adapun sejumlah alasan yang menyebabkan Perseroan terkait juga mengikatkan diri ke dalam perjanjian pemegang saham adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

1. agar PT Objek memiliki kewajiban-kewajiban yang seharusnya dapat diuraikan dalam AD, namun diinginkan oleh para pemegang saham untuk berada di dalam perjanjian pemegang saham;

juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.” Dalam hal ini, timbal-balik dalam hukum perjanjian tidak sama dengan prinsip timbal-balik dalam HPI. Lihat Gautama (b), *op. cit.*, hal. 290, yang menyatakan timbal balik adalah suatu keadaan yang dikehendaki dan berlaku terhadap semua negara-negara asing. Oleh karena itu, Penulis menggunakan istilah prinsip bilateral dalam Penulisan ini.

¹⁵³“Adapun para pihak atau subjek hukum yang dapat menutup suatu kontrak adalah para pihak yang mampu menanggung hak dan kewajibannya di depan hukum, sehingga yang dapat menutup suatu kontrak internasional adalah Individu, Badan Hukum (dalam hal ini Perseroan), Organisasi Internasional; dan Negara.” *Ibid.*, hal. 47.

¹⁵⁴Cadman, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁵⁵Alasan PT Objek turut terlibat sebagai pihak dalam perjanjian pemegang saham, antara lain: “1) to commit the company to obligations in the agreement which might otherwise have been included in the articles; 2) to place the company under an obligation to recognize and enforce a beneficial owner’s right over shares; 3) to bind the directors (indirectly) to give effect to the arrangements; 4) to require the company to undertake to exercise appropriate control over its subsidiaries.” *Ibid.*

2. menempatkan PT Objek di bawah kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan manfaat kepemilikan suatu pemegang saham akan sahamnya;
3. mengikat Direksi pada PT Objek untuk memberikan pengaturan dalam melaksanakan wewenang Direksi yang diberikan kepada mereka; dan
4. mensyaratkan PT tersebut untuk melaksanakan kontrol terhadap anak perusahaan.

Salah satu kekurangan dari perjanjian pemegang saham ini adalah bahwa perjanjian ini tidak mengikat pemegang saham baru pada PT tersebut, kecuali pemegang saham tersebut menyatakan dirinya terikat dalam perjanjian pemegang saham.¹⁵⁶

3. Status Personal dari Pemegang Saham PT Objek dengan Perjanjian Pemegang Saham

Seperti halnya dengan para individu, badan hukum juga mempunyai status personalnya.¹⁵⁷ Status personal dari badan hukum ini menentukan pula hak-hak dan kewenangan dari lahir hingga berakhirnya badan hukum.¹⁵⁸ Hukum mengenai status personal ini seyogyanya hanya merupakan satu hukum tertentu, seperti halnya pula dengan hukum yang mengatur status personal perserorangan.¹⁵⁹ Penentuan titik taut manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal dari badan-badan hukum ini dapat dilihat dari beberapa pendapat, yaitu:¹⁶⁰

a. Teori Inkorporasi

Menurut prinsip ini, badan hukum takluk kepada hukum tempat ia telah diciptakan, didirikan, dan dibentuk. Oleh karena itu, badan

¹⁵⁶Lihat Davies, *op. cit.*, hal. 66.

¹⁵⁷Gautama (b), *op. cit.*, hal. 326.

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰*Ibid.*, hal. 337.

hukum mengikuti hukum di mana pembentuk badan hukum tersebut dilaksanakan.

b. Teori tentang Tempat Kedudukan secara Statutair

Teori ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana menurut statutairnya, badan hukum bersangkutan mempunyai kedudukannya. Dalam praktiknya, titik taut hukum inkorporasi dan hukum tempat kedudukan statutair lazimnya adalah bersamaan, karena pada umumnya tempat pembentuk badan hukum juga sekaligus tempat kedudukan statutair dari badan hukum bersangkutan.

c. Teori tentang Tempat Kedudukan Management yang efektif

Teori ini berpendapat bahwa hukum yang dianut adalah hukum dari Negara di mana faktor pusat manajemen berkedudukan.

Dalam hal ini, Indonesia menganut teori inkorporasi dan teori tentang manajemen yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 5 UUPA.¹⁶¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap Perseroan yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian pemegang saham akan diatur berdasarkan status personalnya, yaitu berdasarkan tempat kedudukan dan tempat manajemen efektif Perseroan tersebut.¹⁶² Hal tersebut juga disesuaikan juga dengan ketentuan dalam Pasal 16 AB tentang status personal.

4. Kedudukan PT Objek dalam Suatu Perjanjian Pemegang Saham

Fakta bahwa PT adalah suatu badan hukum yang memiliki kewenangan atas nama dirinya sendiri menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dalam hal pemegang saham PT tersebut adalah juga merupakan suatu PT. Dalam hal demikian, maka pemegang saham pun wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur di dalam UUPA, dengan segala konsekuensi hukumnya.¹⁶³

¹⁶¹Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 5.

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³Yani dan Widjaja, *op. cit.*, hal 153.

Adapun dalam restrukturisasi modal, sering muncul istilah PT Induk (*Holding Company*) yang dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai, "Suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengawasi perusahaan lain, menggunakan perannya untuk memiliki modal dan melakukan pengawasan"¹⁶⁴

Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu PT Induk adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.¹⁶⁵ Mengenai hal ini, Sudargo Gautama menyatakan suatu PT dinyatakan sebagai anak perusahaan dalam hal sahamnya dikendalikan oleh PT induknya.¹⁶⁶ Karena masing-masing PT baik sebagai anak perusahaan maupun sebagai PT induk merupakan suatu "*legal entity*" tersendiri, maka tanggung jawab mereka ditentukan oleh masing-masing kesatuan hukumnya.¹⁶⁷

Dalam hal ini, Direksi dari PT pemegang saham diharapkan tidak terlalu ikut campur dalam pelaksanaan manajemen anak perusahaan meskipun salah satu tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan manajemen.¹⁶⁸ Di lain pihak, Direksi dalam PT Objek tidak hanya merupakan pemegang amanat dan eksekutor pemegang saham, namun

¹⁶⁴"A company formed to control other companies, use confining its role to owning stock and supervising management." *Black's Law Dictionary, op. cit.*, hal. 298.

¹⁶⁵Istilah "anak perusahaan" ini dikenal dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1995 (UUPT Lama) yang menyatakan, "Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya." Dalam UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT Baru), istilah "anak perusahaan" ini dinyatakan dalam istilah pengendalian. Pasal 36 UUPT Baru menyatakan [PT] dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh [PT] lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh [PT]. Lihat juga Yani dan Wijaya *loc.cit.*

¹⁶⁶Yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah "perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena: a) lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; b) lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan/atau c) kontrol atas jalannya [PT], pengangkatan, dan pembekuan Direksi dan Komisaris dapat dipengaruhi oleh induk perusahaannya." Lihat penjelasan Pasal 29 UUPT Lama Lihat juga Gautama, *op. cit.*, hal. 52.

¹⁶⁷*Ibid.*, hal. 56.

¹⁶⁸*Ibid.*, hal. 55.

juga dapat memegang peran bagi perseroan dan seluruh pemegang saham.¹⁶⁹



¹⁶⁹*Ibid.*

BAB III

PENGATURAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM

A. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia

Sebagai suatu perjanjian, perjanjian pemegang saham juga menerapkan prinsip kebebasan para pihak atau sering disebut sebagai “*Materiellrechtliche Parteiverweisung*” yang merupakan kaidah hukum materiil dari sesuatu sistem hukum.¹ Prinsip ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk melangsungkan perjanjian dan membentuk perjanjian menurut kehendak mereka sendiri asalkan mereka tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum bersangkutan.² Oleh karena itu, para pihak dimungkinkan mengatur perjanjian mereka menurut kaidah-kaidah hukum asing.³ Pemilihan hukum tersebut sebenarnya juga adalah pilihan hukum terhadap kontrak atau dikenal sebagai Pilihan Hukum.⁴

1. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian Subjektif dalam HPI Indonesia

Suatu persoalan dianggap sebagai persoalan HPI apabila terdapat suatu titik pertalian⁵ yang dikenal dalam teori HPI Indonesia. Titik pertalian tersebut dapat berupa Titik Pertalian Primer (TPP)⁶ atau Titik

¹Sumampouw, *op. cit.*, hal. 27.

²*Ibid.*

³“Kaidah-kaidah hukum asing ini sendiri dapat didefinisikan sebagai kaidah-kaidah hukum yang tidak merupakan bagian dari sistem hukum yang menguasai perjanjian bersangkutan.” Lihat *ibid.*

⁴Lihat Adolf, *op. cit.*, hal. 141.

⁵“Titik pertalian adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya sesuatu stelsel hukum.” Sudargo Gautama (g), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian I, (Bandung: Alumni, 1972), hal. 29.

⁶“Titik pertalian primer adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI (*feiten en omstandigheden die voor toepassing in aanmerking doen komen het een of andere rechtstelsel*).” Lemaire, *Het Recht is Indonesie*, hal. 183, sebagaimana

Pertalian Sekunder (TPS).⁷ TPP menentukan adanya suatu indikasi suatu persoalan HPI, sementara TPS merupakan cara untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu persoalan HPI.

Hukum yang berlaku pada suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai hukum yang berlaku karena adanya Pilihan Hukum atau hukum yang berlaku berdasarkan hukum positif yang dinyatakan berlaku pada suatu perjanjian. Bagaimana melihat hukum yang berlaku berdasarkan hukum positif yang berlaku atau hukum yang berlaku berdasarkan Pilihan Hukum dapat dilihat oleh M. Sumampouw dengan pendekatan hukum yang berlaku secara objektif maupun subjektif.

Cara tertua untuk menemukan hukum yang berlaku pada suatu kontrak internasional adalah dengan mempertautkan hukum itu pada titik-titik pertalian objektif.⁸ Termasuk dalam titik-titik pertalian objektif adalah tempat dibuatnya perjanjian (*lex loci contractus*), tempat dilaksanakan perjanjian (*lex loci solutionis*), kewarganegaraan yang bersamaan atau domisili para pihak.⁹ Titik-titik pertalian ini dianggap bersifat objektif karena penentuannya tidak tergantung dari kehendak para pihak, melainkan dari faktor-faktor objektif.¹⁰

Metode lain yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku adalah dengan penentuan soal demi soal.¹¹ Jadi dari setiap perjanjian itu akan dipertimbangkan semua faktor yang mempertautkan sesuatu perjanjian dengan suatu sistem hukum tertentu. Faktor-faktor penaut ini mungkin ada yang bersifat teritorial, misalnya domisili, tempat

dikutip dari Gautama (g), *op. cit.*, hal. 29. Karena Pilihan Hukum yang dilakukan dalam hubungan intern, terciptalah suatu hubungan HPI. *Ibid.*, hal. 33.

⁷“Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan.” *Ibid.*, hal. 34.

⁸Sumampouw, *op. cit.*, hal 13.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

dilaksanakan atau tempat dilaksanakan perjanjian.¹² Penentuan hukum juga dapat ditentukan berdasarkan hal-hal yang bersifat *sachlich*, misalnya kebiasaan menggunakan suatu sistem hukum tertentu dalam suatu lapangan hukum tertentu, atau dengan melihat hubungan ekonomis dalam suatu perjanjian.¹³ Berdasarkan pertimbangan dari semua faktor-faktor peanut, maka kemudian ditentukan hukum mana yang berlaku. Perumusan demikian disebut dengan perumusan “*the most real connection*” dalam suatu perjanjian.¹⁴

Cara menentukan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip “*the most real connection*” ini merupakan cara yang menitikberatkan pada keluwesan agar dapat diperhatikan segala keadaan-keadaan yang khusus.¹⁵ Akan tetapi perumusan ini belum menciptakan suatu titik pertalian, melainkan hanya merupakan penunjuk jalan bagi sang hakim dalam menentukan hukum yang berlaku.¹⁶

Metode berikut yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian adalah dengan menentukan pertautan berdasarkan sifat perjanjian.¹⁷ Titik pertautan ini ditemukan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus yang tersangkut dalam sekelompok perjanjian yang bersifat sama, maka kepentingan para pihak juga akan menentukan.¹⁸ Dengan cara demikian diperoleh suatu pengkhususan daripada titik-titik pertautan yang akan berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁹

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hal 20.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hal. 21.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Metode berikutnya adalah menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kehendak para pihak. Oleh karena didasarkan para kehendak para pihak, maka Pilihan Hukum ini disebut sebagai titik pertalian yang subjektif.²⁰

Oleh karena itu, Pilihan Hukum menjadi hukum yang berlaku karena para pihak sepakat untuk memilih hukum tersebut berlaku pada suatu perjanjian.²¹ Sementara hukum positif suatu negara menjadi hukum yang berlaku pada suatu perjanjian karena faktor keadaan yang menyebabkannya berlaku, misalnya karena perjanjian tersebut dilakukan di negara “A,” sehingga hukum positif negara “A” berlaku pada perjanjian tersebut.²²

2. Bentuk-Bentuk Pilihan Hukum

Pilihan Hukum ini dapat dinyatakan secara tegas, diam-diam, dianggap, atau hipotesis. Dengan Pilihan Hukum secara tegas, diartikan bahwa para pihak mengemukakan kehendak mereka dengan begitu banyak perkataan bahwa misalnya hukum yang menguasai perjanjian mereka adalah hukum “A”.²³ Dalam keadaan demikian, maka tidak sukar untuk menentukan adanya suatu Pilihan Hukum karena sudah terang adanya kehendak para pihak yang bersesuaian mengenai hukum yang berlaku.²⁴ Pilihan Hukum yang tegas ini dianjurkan untuk para pihak yang melaksanakan praktek hukum yang dilakukan dalam perdagangan internasional.

²⁰*Ibid.*, hal 22.

²¹“Karena Pilihan Hukum adalah suatu perjanjian, maka agar Pilihan Hukum itu dapat dilaksanakan sebagai faktor yang menentukan hukum yang berlaku, haruslah terdapat suatu persesuaian kehendak dari para pihak sebagai inti unsur perjanjian.” *Ibid.*, hal. 103.

²²*Ibid.*

²³“Misalnya dalam kontrak standar seperti kontrak karya dan “*production sharing contract*” di mana dengan tegas dikatakan pilihan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku.” *Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Pilihan Hukum yang diam-diam diartikan bahwa para pihak tidak menyatakan kehendak mereka secara tegas. Pilihan Hukum tersebut dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan perbuatan-perbuatan maupun dengan kata-kata yang walaupun secara konkrit tidak menyatakan bahwa mereka memilih suatu hukum tertentu.²⁵ Tidak dengan tegas disebut bahwa para pihak menghendaki dipergunakan misalnya hukum “X” untuk kontrak mereka. Akan tetapi dari hal-hal dan keadaan dalam isi kontrak tersebut dapat dilihat bahwa para pihak memang secara diam-diam telah menghendaki bahwa hukum “X” dipakai.²⁶

Kehendak para pihak yang dianggap ini hanya merupakan apa yang dalam istilah hukum dianggap di mana hakim menerima telah terjadi suatu Pilihan Hukum berdasarkan dugaan-dugaan belaka.²⁷ Dugaan-dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu.²⁸ Berlakunya hukum positif suatu negara seringkali dianggap sebagai hukum yang dianggap berlaku oleh hakim.

Pilihan Hukum yang hipotesis sebenarnya merupakan cara-cara pertatutan yang tersendiri.²⁹ Pada Pilihan Hukum ini, para pihak sebenarnya sama sekali tidak ada kemauan untuk memilih sendiri hukum yang diberlakukan.³⁰ Akan tetapi, hakim bekerja dengan fiksi (*fictie*) dan melihat seandainya para pihak telah memikirkan akan hukum yang harus diperlakukan, hukum manakah yang sebaiknya telah dipilih oleh mereka.³¹

²⁵*Ibid.*, hal. 107.

²⁶Gautama (a), *op. cit.*, hal. 40-41.

²⁷*Ibid.*, hal. 50.

²⁸*Ibid.*

²⁹Sumampouw, *op. cit.*, hal. 111.

³⁰Gautama (a), *op. cit.*, hal 54.

³¹*Ibid.*

Selain itu, dapat juga terjadi para pihak tidak memilih hukum sama sekali dalam suatu perjanjian. Dalam hal tidak nampak bahwa para pihak telah memilih hukum tertentu, maka dapat dimengerti bahwa terdapat suatu “*presumed intention of the parties.*”³² Salah satu cara untuk melihat Pilihan Hukum yang dimaksudkan oleh para pihak dalam suatu kontrak adalah dengan melihat “*proper law of the contract.*”³³ Cara ini akan menganalisis hukum apa yang dipikirkan oleh para pihak dengan melihat indikasi-indikasi tertentu, seperti domisili atau kewarganegaraan para pihak, letak benda yang menjadi objek perjanjian, atau mata uang yang digunakan.³⁴ Titik-titik taut terbanyak yang mengikat perjanjian dianggap sebagai “*presumed intention*” para pihak.³⁵

Cara lain yang digunakan adalah dengan melihat titik-titik objektif dalam suatu perjanjian, yaitu *lex loci contractus*,³⁶ *lex loci solutionis*,³⁷ “*most characteristic connection*” suatu perjanjian atau dengan kata lain “*center of gravity.*”³⁸ Prinsip ini melihat karakteristik terkuat pada suatu perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli, di mana penjual umumnya memiliki karakteristik terkuat dari suatu perjanjian hingga hukum penjual yang berlaku dalam suatu perjanjian.³⁹

Adapun para pihak dapat memilih lebih dari satu sistem hukum. Sejumlah perincian diadakan untuk lebih menegaskan persoalan-persoalan seputar masalah ini:⁴⁰

³²Gautama (b), *op. cit.*, hal. 8.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hal. 9-10.

³⁵Jadi, faktor-faktor objektif yang menentukan apa yang dianggap pada hakikatnya merupakan suatu intensi subjektif. *Ibid.*, hal. 11.

³⁶*Ibid.*, hal. 12.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hal. 32.

³⁹*Ibid.*, hal. 34.

⁴⁰Gautama (a), *op. cit.*, hal. 249.

a. Pembagian yang dimufakati

Para pihak dapat mufakati bahwa diadakan pembagian kontrak mereka dan hukum yang harus diberlakukan untuk bagian-bagian tertentu. Misalnya para pihak menentukan bahwa untuk persoalan-persoalan yang mengenai sahnya perjanjian diberlakukan hukum X. Akan tetapi, untuk soal-soal yang mengenai pelaksanaan ditentukan hukum Y yang berlaku.

b. Pilihan Hukum alternatif

Para pihak menentukan bahwa dua atau lebih sistem hukum secara alternatif berlaku untuk perjanjian mereka. Misalnya, para pihak menentukan bahwa hukum domisili dari pihak satu atau pihak lain berlaku, hingga pihak tergugat dapat mempergunakan hukum tempat domisilinya.

c. Pilihan Hukum selektif

Para pihak menentukan bahwa suatu sistem hukum “kompleks” adalah yang berlaku. Misalnya dalam perjanjian antara pedagang Indonesia dan pedagang Itali yang berlaku adalah hukum Indonesia. Hukum Indonesia ini bersifat kompleks, bahkan multikompleks. Artinya, hukum perdata Indonesia ini tidak homogen, tidak uniform, melainkan heterogen pluralistis sifatnya.

3. Pembatasan dalam Penerapan Pilihan Hukum dalam Suatu Perjanjian

Kebebasan para pihak dalam menentukan Pilihan Hukum ini tidaklah tanpa batas-batas.⁴¹ Adapun batas-batas dalam suatu Pilihan Hukum di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Ketertiban Umum⁴²

Caleb menyatakan bahwa Ketertiban Umum adalah pembatasan pertama daripada kebebasan untuk melaksanakan kemauan

⁴¹*Ibid.*, hal. 4.

⁴²*Ibid.*, hal. 17-18.

perseorangan dalam bidang hukum yang harus diperlakukan.⁴³ Ketertiban Umum adalah seolah-olah suatu “rem darurat” pada pemakaian hukum asing namun bukan berarti pemakaian hukum nasional akan terus dikedepankan.⁴⁴ Demikian pula Ketertiban Umum merupakan suatu rem terhadap pemakaian otonomi para pihak secara terlampau leluasa. Ketertiban Umum menjaga bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak sebagai yang harus diperlakukan yang tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat para hakim yang dipanggil untuk mengadili perkara bersangkutan.⁴⁵ Pengadilan Indonesia pun sudah mengakui pembatasan Ketertiban Umum dalam Pilihan hukum para pihak.

b. Penyelundupan Hukum

Pilihan Hukum bukan berarti melakukan pilihan antara mengikuti undang-undang atau mengikuti jurusan yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pada penyelundupan hukum.⁴⁶ Pada Pilihan Hukum, jalan yang ditempuh adalah memilih antara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara yang satu atau negara yang lain,⁴⁷ sehingga jelas terdapat perbedaan antara penyelundupan hukum dan Pilihan Hukum.⁴⁸ Para pihak hanya dapat memilih hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan kontrak bersangkutan. Pilihan Hukum tersebut tidak boleh merupakan penyelundupan hukum.⁴⁹

⁴³M. Caleb, *Essai Sur le Principe de L'autonomie de La Volonte en Droit International Prive, these* Paris 1927 sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hal. 18.

⁴⁴Lihat Gautama (d), *op. cit.*, hal. 134-135.

⁴⁵Gautama (a), *loc. cit.*

⁴⁶“Pada penyelundupan hukum ini, orang memilih hukum dengan jalan melaksanakan penggeseran dari titik-titik pertalian objektif yang menentukan (titik pertalian sekunder).” *Ibid.*, hal. 19.

⁴⁷Yang dipilih adalah kaidah-kaidah yang berlaku di negara X atau kaidah-kaidah yang berlaku di negara Y. *Ibid.*, hal. 20.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

c. Hanya di Bidang Kontrak⁵⁰

Kewenangan ini lazimnya hanya pada bidang hukum kontrak. Persoalan pemilihan hukum oleh para pihak yang melakukan perjanjian menurut penulis-penulis terbanyak terbatas pada bidang kontrak, yang mengandung unsur-unsur internasional.⁵¹

d. Adanya aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa⁵²

Dalam pengertian asas kebebasan berkontrak, maka kehendak para pihak dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum memaksa dari tata hukum yang berlaku itu, sehingga hak para pihak untuk menentukan peraturan-peraturan khusus mana yang berlaku dari tata hukum yang bersangkutan.⁵³ Apa yang dalam hubungan intern bersifat memaksa secara internasional juga harus tetap demikian. Corak memaksa dari hukum itu tidak bisa diubah begitu saja. Apa yang secara intern memaksa tidak dapat dijadikan “tidak memaksa secara internasional.”

B. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd

Untuk melihat pengaturan Pilihan Hukum dalam suatu perjanjian pemegang saham, Penulis akan menganalisis tiga perjanjian pemegang saham dalam tiga perseroan terkait tiga PT di Indonesia. Ketiga perjanjian pemegang saham tersebut mengatur objek kegiatan usaha yang berbeda-beda dan Pilihan Hukum yang juga berbeda. Penulis akan menganalisis ketiga perjanjian pemegang saham berdasarkan para pihak dalam perjanjian, perihal perjanjian, dan pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 5.

⁵¹Lihat juga Adolf, *op. cit.*, hal. 154.

⁵²Gautama (a), *op. cit.*, hal. 87

⁵³Sumampouw, *op. cit.*, hal. 122.

1. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo

a. Para Pihak pada Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo

Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo dibentuk pada tanggal 30 Juli 2008 dan mengikat beberapa pihak, yaitu:

1. Yellow Limited, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Labuan, Malaysia;⁵⁴
2. Yellow International BV, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Belanda;⁵⁵
3. PT Bravo, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;⁵⁶
4. PT Bravo Indah Tbk., badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
5. PT Putri, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
6. PT Prima, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Para pihak membentuk perjanjian pemegang saham ini atas kepemilikan saham para pihak pada PT Bravo. PT Bravo, sebagai PT Objek, juga merupakan pihak dalam perjanjian pemegang saham ini.

⁵⁴*The Chief Executive Officer of the Commission shall be the Registrar of Companies.* Lihat Malaysia, *Companies Act 1965*, Act 125, Pasal 7. Lihat juga Labuan, *Offshore Companies Act 1990*, Pasal 15.1 yang menyatakan 15.(1) “A person desiring the incorporation of an offshore company shall lodge with the Registrar the memorandum and articles of the proposed company and the other documents required to be lodged by or under this Act, and the Registrar on payment of the prescribed fees shall, subject to this Act, register the company by registering the memorandum and articles.”

⁵⁵Sebenarnya dahulu di Belanda menganut sistem “*siege regel*.” Namun, berbagai keputusan yurisprudensi negara Belanda dapat memperlihatkan kecondongan kepada sistem inkorporasi. *Ibid*, hal. 339. Mengenai BV, pada dasarnya BV adalah bentuk perusahaan di Belanda selain NV. BV membatasi jumlah pengalihan saham serta membatasi pengalihan saham tersebut hanya kepada para pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. Adrian Dorresteijn, Ina Kuiper, dan Geoffrey Morse (eds), *European Corporate Law*, (Deventer: Kluwer Law International, 1994), hal 22.

⁵⁶Berdasarkan Pasal 5 UUPT, Indonesia menentukan status personal badan hukum berdasarkan tempat kedudukan dan pusat manajemen efektif suatu Perseroan. Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 5.

b. Perihal Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo

PT Bravo adalah sebuah PT yang berkedudukan di Indonesia dengan modal dasar sejumlah Rp 450.852.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) atau US\$ 48.851.663,20 (Empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga koma dua puluh dollar Amerika) berdasarkan nilai tukar yang telah disepakati oleh para pihak. Sebelum adanya perjanjian pemegang saham ini, PT Bravo Indah Tbk. merupakan pemegang saham pengendali utama pada PT Bravo dengan modal ditempatkan sejumlah Rp 112.713.000.000,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) atau sekitar US\$ 12.212.915,8 (dua belas juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus lima belas koma delapan dolar Amerika). Modal ditempatkan tersebut terdiri atas 225.426 lembar saham dengan nilai nominal per saham Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau US\$ 54,18 (lima puluh empat koma delapan belas dollar Amerika).

PT Bravo Indah Tbk kemudian membentuk *Subscription and Securities Holders' Agreement* dengan Yellow Limited, Yellow BV, PT Prima dan PT Putri. Berdasarkan *Subscription and Securities Holders' Agreement*, Yellow Limited akan menyetorkan modal senilai US\$ 80.000.000 (delapan puluh juta dolar Amerika). Yellow BV akan menyetorkan modal sejumlah Rp 64.543.011.500,00 (enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta sebelas ribu lima ratus Rupiah) atau senilai dengan US\$ 7.0000.000 (tujuh juta dolar Amerika). Yellow BV akan mendapatkan 71 lembar saham dari PT Bravo.

Selain itu, PT Bravo Indah Tbk kemudian membentuk *Contribution Agreement*⁵⁷ yang menyatakan bahwa PT Bravo Indah Tbk akan mengalihkan sahamnya atas PT Bravo kepada PT Putri dan

⁵⁷*Contribution Agreement* merupakan kontrak yang dibentuk di antara PT Bravo Indah Tbk, PT Putri, PT Prima, dan PT Bravo per tanggal 8 Mei 2008. PT Bravo, dll. *Shareholders' Agreement PT Bravo*, dibentuk pada tanggal 30 Juli 2008, penjelasan huruf G.

PT Prima. Berdasarkan *Contribution Agreement*, saham yang dimiliki PT Bravo Indah Tbk menjadi 123 lembar saham. PT Bravo Indah Tbk juga mengalihkan saham kepada PT Putri untuk selanjutnya dialihkan PT Putri kepada PT Prima. PT Prima akan menyetor US\$ 18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu dolar Amerika) pada modal PT Bravo. PT Prima juga mengalihkan 37,5% saham PT Dwiwarna dan 37,5% PT Teratai kepada PT Bravo sebagai kontribusi. PT Prima akan mendapatkan 241 lembar saham PT Bravo.

Kepemilikan saham tersebut juga menentukan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bravo. Direksi dan Dewan Komisaris PT Bravo masing-masing terdiri dari 5 anggota. Sebagai pemegang saham pengendali, PT Bravo Indah Tbk dapat mengajukan tiga calon Direksi dan Dewan Komisaris di mana dua calon lainnya diajukan oleh Yellow BV.

Penambahan modal ditempatkan tersebut juga diikuti dengan restrukturisasi nilai nominal per saham dan penerbitan saham baru yang mewajibkan PT Bravo mengajukan permohonan persetujuan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nilai nominal per saham yang semula bernilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp 909.056.500,00 (sembilan ratus sembilan juta lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah) atau senilai dengan US\$ 98.500 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu dolar Amerika).

Meskipun PT Bravo Indah Tbk tidak lagi menjadi pengendali langsung PT Bravo, namun PT Bravo Indah Tbk tetap mengendalikan PT Bravo berdasarkan *Management Agreement*⁵⁸ dan *Off-take agreement*⁵⁹ yang dibentuk antara PT Bravo Indah Tbk dengan PT Bravo. Berdasarkan adanya *Contribution Agreement*, *Management*


⁵⁸*Management Agreement* merupakan kontrak yang dibentuk antara PT Bravo dengan PT Bravo Indah Tbk yang menyepakati bahwa PT Bravo akan melakukan bantuan manajemen dan teknis pada aset yang dimiliki oleh PT Bravo Indah Tbk di mana PT Bravo Indah Tbk akan melakukan pembayaran pada PT Bravo.

⁵⁹*Off-take Agreement* merupakan kontrak antara PT Bravo Indah Tbk dan PT Bravo yang menyepakati PT Bravo Indah Tbk akan menjual hasil usahanya kepada PT Bravo dan PT Bravo akan melakukan pembelian terhadap penjualan tersebut.

Agreement, dan *Off-Take Agreement* inilah perlu dibentuk perjanjian pemegang saham PT Bravo ini untuk mengatur struktur pemegang saham Bravo.⁶⁰

Struktur pemegang saham PT Bravo berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo dapat digambarkan sebagai berikut.

Skema I. Skema Pemegang Saham PT Bravo



⁶⁰Salah satu fungsi dibentuknya *shareholders' agreement* adalah "To deal with agreements and events prior to the incorporation of the company". Lihat Cadman, *op. cit.*, hal. 2.

c. Pilihan Hukum Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo

Para pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo menentukan hukum Singapura sebagai hukum yang akan mengatur perjanjian ini. Uraian mengenai Pilihan Hukum para pihak dapat dilihat pada Pasal 23.14 tentang *Governing Law*, yang menguraikan “*This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Singapore.*”⁶¹

2. Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang

a. Para Pihak pada Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang

Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang adalah suatu kontrak antar pemegang saham PT Gemintang yang terdiri dari Majeste Group dan PT Dunia. Majeste Group merupakan perusahaan yang berkewarganegaraan Perancis.⁶² Sementara PT Dunia merupakan suatu perseroan yang memiliki status personal badan hukum di bawah hukum Indonesia.⁶³

b. Perihal Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang

PT Gemintang adalah suatu PT PMA yang bergerak dalam bidang perkapalan dan terbagi menjadi dua divisi yaitu, divisi operasional perkapalan dan divisi agensi perkapalan. Perjanjian pemegang saham PT Gemintang mengatur tentang pendirian PT Gemintang serta pengurusan PT sebelum mendapatkan status badan hukum.

Perjanjian ini juga mengatur mengenai struktur modal, penyeteroran modal, dan pengalihan saham. Struktur modal pada PT

⁶¹PT Bravo, dll. *op. cit.*, Pasal 23.14. Lihat juga Tan Cheng Han (ed), *Walter Woon on Company Law*, (Singapura: Sweet and Maxwell, 2005), hal. 778 yang menguraikan tentang Hukum Perusahaan di Singapura diatur dengan *Companies Act Chapter 50* Tahun 1994 dan kemudian diamandemen menjadi *Companies (Amendment) Act 2005*.


⁶²Perancis yang termasuk negara *civil law* menentukan status personal badan hukum berdasarkan pusat manajemen berkedudukan. Gautama (e), *op. cit.*, hal. 327.

⁶³Lihat Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 5.

Gemintang ini juga mempengaruhi komposisi Direksi dan Komisaris. Komisaris dan Direksi PT Gemintang masing-masing terdiri dari tiga orang dengan penunjukkan dua orang oleh Majeste Group dan satu orang lainnya oleh PT Dunia. Penunjukkan Direksi dan Komisaris PT Gemintang kemudian disahkan melalui RUPS.

Meskipun tidak ada keterangan pasti mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh kedua pemegang saham, struktur pemegang saham PT Gemintang dapat dilihat sebagai berikut.

Skema II. Skema Pemegang Saham PT Gemintang



c. Pilihan Hukum Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang

Para pihak sepakat untuk mengatur dan menginterpretasikan perjanjian pemegang saham ini dalam hukum Indonesia. Pasal 24.5 menyatakan, *“This Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.”*⁶⁴

3. Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd

a. Para Pihak pada Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd

Para Pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 2005 adalah:

⁶⁴Majeste Group dan PT Dunia, *Shareholders’ Agreement PT Gemintang*, (Indonesia), Pasal 24.5.

1. PT Lefo Lamalera, badan hukum yang didirikan di wilayah hukum Republik Indonesia tertanggal 3 Juni 1996.
2. Wulandoni Captital, Ltd., badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Western Australia, Australia.

b. Perihal Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd

Dalam Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd ini, diuraikan bahwa PT Lefo Lamalera memiliki 41.000 (empat puluh satu ribu) lembar saham atau 41% saham Lama Minerals Pty Ltd,⁶⁵ suatu badan hukum yang didirikan di bawah hukum New South Wales, Australia. Sementara, Wulandoni memiliki 59.000 (lima puluh sembilan ribu) lembar saham atau 59% saham Lama Minerals Pty Ltd.

Para pihak telah sepakat dalam suatu *Cooperation Agreement*⁶⁶ pada tanggal 14 Februari 2005 sehubungan dengan kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan eksplorasi⁶⁷ dan, jika memungkinkan, eksploitasi⁶⁸ pada area (Area KP) di Pulau Wetar, Maluku Tenggara Barat, Indonesia. Adapun eksplorasi dan eksploitasi tersebut akan dilakukan oleh PT PMA yang merupakan perusahaan tambang untuk kemudian didirikan dengan nama PT Bona Lamalera. PT Lefo Lamalera merupakan pemegang kuasa pertambangan⁶⁹ untuk melakukan eksplorasi ('*Exploration KP*')

⁶⁵A proprietary company limited by shares must have the words "Proprietary Limited" as part of its name. Those words can be abbreviated to "Pty Ltd". Australia, *Corporations Act 2001*, Act. No. 50 year 2001, section 3.

⁶⁶*Cooperation Agreement* ini mengatur tentang penyerahan kuasa pertambangan (KP) yang dimiliki oleh PT Lefo Lamalera kepada PT Bona Lamalera.

⁶⁷Eksplorasi adalah "segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian." Lihat Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan*, Nomor 11 Tahun 1967, LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831, Pasal 2 huruf d.

⁶⁸Eksploitasi sebagai "usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya." *Ibid.*, Pasal 2 huruf e.

⁶⁹Kuasa pertambangan merupakan suatu izin untuk melakukan usaha pertambangan di dalam wilayah kuasa pertambangan tertentu. Pada dasarnya, Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat diberikan kepada: a) Badan Hukum Koperasi. b) Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik

Selanjutnya, para pihak telah menyetujui bahwa 1 (satu) saham dari Bona Lamalera, dengan nilai nominal US\$10,00, akan dimiliki oleh Wulandoni dan sisa saham PT Bona Lamelera akan dimiliki oleh Lama Minerals Pty Ltd sehingga Lama Minerals memiliki 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika) lembar saham dari BLM dengan harga US\$99.990 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika).


Para pihak berkehendak untuk membentuk perjanjian pemegang saham tentang Lama Minerals Pty Ltd sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab para pihak sebagai pemegang saham pada Lama Minerals Pty Ltd, terkait dengan bidang usaha yang akan dilaksanakan oleh PT Bona Lamalera berdasarkan *Cooperation Agreement*, dan dana yang dikeluarkan oleh Lama Minerals Pty Ltd.

Kehendak para pihak tersebut diuraikan dalam tujuan utama dan kegiatan usaha Lama Minerals Pty Ltd adalah untuk meningkatkan dan menyediakan pembiayaan PT Bona Lamalera agar PT Bona Lamalera dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan *Cooperation Agreement*. Tujuan pembiayaan PT Bona Lamalera tersebut akan diberikan oleh para pihak kepada Lama Minerals Pty Ltd di mana Lama Minerals Pty Ltd berkewajiban untuk memberikan anggaran tersebut sesuai dengan program dan anggaran yang akan disusun oleh Lama Minerals Pty Ltd dan *Loan Agreement* antara Lama Minerals Pty Ltd dengan PT Bona Lamalera.

Adapun struktur pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd adalah sebagai berikut.

Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. c) Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. *Ibid.*, Pasal 12. Namun, Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri. *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4).

Skema III. Skema Lama Minerals



c. Pilihan Hukum Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd

Pasal 17 perjanjian pemegang saham ini menyatakan bahwa perjanjian ini akan diatur dalam hukum Negara Bagian New South Wales, Australia. Sebagaimana tertulis dalam perjanjian,

“This Agreement shall be governed by, construed and interpreted in accordance with the substantive law of New South Wales, Australia. All issues relating to the validity, interpretation, obligations, rights and remedies of the Parties under this agreement shall be decided in accordance with such laws by arbitration in the manner prescribed in article 18.”

4. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd sebagai Kontrak Internasional

Suatu kontrak disebut sebagai kontrak internasional apabila terdapat unsur-unsur asing di dalamnya.⁷⁰ Perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd merupakan kontrak internasional karena mengandung unsur-unsur asing. Penjabaran mengenai unsur-unsur internasional pada ketiga perjanjian pemegang saham akan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Perjanjian Pemegang Saham sebagai Kontrak Internasional

| No. | Materi | PT Bravo | PT Gemintang | Lama Minerals Pty Ltd |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 1. | Para Pihak | a. Yellow International Limited (Labuan, Malaysia) b. Yellow BV (Belanda) c. PT Bravo (Indonesia) d. PT Putri (Indonesia) e. PT Prima (Indonesia) f. PT Bravo Indah (Indonesia) | a. Majeste Group (Perancis) b. PT Dunia (Indonesia) | a. PT Lefo Lamalera (Indonesia) b. Wulandoni Capital Ltd. (West Australia, Australia) |
| 2. | PT Objek | PT Bravo | PT Gemintang | Lama Minerals Pty Ltd dan PT terkait: PT Bona Lamalera |
| 3. | Bidang Usaha | Perkebunan kelapa sawit | <i>Shipping</i> atau perkapalan | Mineral |
| 4. | Peraturan Perundang-undangan terkait | UU Perkebunan | UU Pelayaran | a. UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok |

⁷⁰Gautama (b), *op. cit.*, hal. 2.

| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| | Bidang Usaha | | | Pertambangan b. UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. ⁷¹ |
| 5. | TPP | Status Personal Badan Hukum | Status Personal Badan Hukum | Status Personal Badan Hukum |
| 6. | TPS | Pilihan Hukum | Pilihan Hukum | Pilihan Hukum |
| 7. | Pilihan Hukum | Hukum Singapura | Hukum Indonesia | Hukum Negara Bagian New South Wales, Australia |
| 8. | Pilihan Forum | Singapore International Arbitration Centre (SIAC) | London Maritime Arbitration Association (LMAA) | SIAC |

Unsur asing pada ketiga perjanjian pemegang saham dilihat dengan adanya perbedaan status personal badan hukum para pihak dalam perjanjian. Para pihak perjanjian pemegang saham PT Bravo memiliki status personal badan hukum Malaysia, Belanda, dan Indonesia. Para pihak dalam perjanjian pemegang saham PT Gemintang memiliki status personal badan hukum Perancis dan Indonesia. Perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd mengikat para pihak yang memiliki status personal badan hukum Australia dan Indonesia.

Status personal badan hukum para pihak tersebut kemudian menjadi TPP dalam ketiga perjanjian pemegang saham. Untuk menentukan hukum yang berlaku, para pihak pada ketiga perjanjian pemegang saham menentukan Pilihan Hukum sebagai hukum yang berlaku. Pilihan Hukum perjanjian pemegang saham PT Bravo adalah hukum Singapura. Pilihan Hukum perjanjian pemegang saham PT Gemintang adalah hukum Indonesia. Pilihan Hukum perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd adalah hukum Negara Bagian New South Wales, Australia.

⁷¹Namun berdasarkan waktu pembentukan perjanjian pemegang saham, maka yang digunakan tetaplah UU No. 11 Tahun 1967.

Adanya TPP dan TPS pada ketiga perjanjian pemegang saham membuktikan ketiga perjanjian pemegang saham tersebut sebagai kontrak internasional yang masuk dalam lingkup HPI.

5. Perihal dalam Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd

Perihal perjanjian pemegang saham dalam PT Bravo, PT Gemintang dan Lama Minerals Pty Ltd pada dasarnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Perihal Perjanjian Pemegang Saham

| No | Materi | Perjanjian Pemegang Saham | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | | PT Bravo | PT Gemintang | Lama Minerals Pty Ltd |
| Ketentuan Umum | | | | |
| 1. | Pendirian PT | - | Diatur (Pasal 1). | - |
| 2. | Biaya | - | Diatur (Pasal 13.3). | - |
| 3. | PT Objek | PT Bravo | PT Gemintang | Lama Minerals Pty Ltd dan PT Bona Lamalera sebagai PT Terkait |
| 4. | Domisili PT | - | Jakarta, Indonesia (Pasal 4.1). | - |
| 5. | Bidang Usaha | Perkebunan Kelapa Sawit (Pasal 7) | Perkapalan (Pasal 3) | Pertambangan (Pasal 8) |
| 6. | AD | - | - | Diatur sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 9.1). |
| 7. | Hubungan antara AD dan Perjanjian Pemegang Saham | Diatur (Pasal 3.5) | Diatur (Pasal 1.4) | Diatur (Pasal 9.5) |
| 8. | Perizinan Bidang Usaha | - | - | Diatur tentang Kuasa Pertambangan |

| | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | (Pasal 2). |
| Modal dan Saham | | | | |
| 9. | Struktur Pemegang Saham | Diatur (Pasal 3.A.1) | Diatur (Pasal 6). | Diatur (Pasal 3.1 dan Pasal 3.2). |
| 10. | Penyetoran Modal | Diatur (Pasal 4) | Diatur (Pasal 7). | - |
| 11. | Pengalihan Saham | Diatur sesuai Pasal 50 ayat (1) UUPT | Diatur (Pasal 8). | Diatur (Pasal 10.2). |
| 12. | <i>Pre-emptive right</i> | Diatur (Pasal 17.3) | Diatur (Pasal 8) | Diatur (Pasal 10.2) |
| 13. | Saham PT Terkendali | Diatur sesuai dengan UU Penanaman Modal dan peraturan pemerintah terkait. | - | - |
| 14. | Biaya Operasional dan Akuntansi | Diatur (Pasal 16). | Diatur (Pasal 14). | Diatur (Pasal 5). |
| 15. | <i>Cash-Call</i> | - | - | Diatur (Pasal 7). |
| 16. | Dilusi/ Penerbitan Saham Baru | Diatur penerbitan saham baru (Pasal 18). | | Diatur tentang dilusi |
| 17. | Laba Bersih dan Dividen | - | Diatur (Pasal 16) | Diatur (Pasal 9.4) |
| 18. | Pelepasan hak atas saham | Diatur | - | - |
| Organ PT | | | | |
| 19. | Struktur Operasional | - | Diatur (Pasal 3.2) | - |
| 20. | Dewan Komisaris | Diatur (Pasal 9) | Diatur (Pasal 10) | - |
| 21. | Rapat Dewan Komisaris | Diatur (Pasal 10.2 sampai dengan Pasal 10.5) | Diatur (Pasal 10.5 dan Pasal 10.6). | - |
| 22. | Keputusan yang harus Mendapat Pertimbang | Diatur (Pasal 10.6) | Diatur (Pasal 9.12) | - |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | an Dewan Komisaris | | | |
| 23. | Direksi | Diatur (Pasal 9.11) | Diatur (Pasal 9) | Diatur (Pasal 9.2 dan Pasal 9.3) |
| 24. | Rapat Direksi | Diatur (Pasal 10.1, 10.2, dan 10.4) | Diatur (Pasal 9). | - |
| 25. | RUPS | Diatur (Pasal 11.1 dan 11.2). | Diatur | |
| 26. | Hal yang harus mendapatkan persetujuan mutlak RUPS | - | Diatur | - |
| Lain-lain | | | | |
| 27. | Peralatan Kantor | - | Diatur (Pasal 15) | - |
| 28. | Perjanjian Tambahan | Diatur (Pasal 14) | Diatur | - |
| 29. | Perubahan Perjanjian | - | Diatur (Pasal 24.2). | - |
| 30. | <i>Force Majeure</i> | - | Diatur (Pasal 20). | Diatur (Pasal 13). |
| 31. | Kelalaian | Diatur (Pasal 15.1) | - | - |
| 32. | Kerahasiaan | Diatur (Pasal 19) | Diatur (Pasal 19) | Diatur (Pasal 14) |
| 33. | Pengalihan Kewajiban | Diatur (Pasal 21). | Diatur (Pasal 23) | Diatur (Pasal 20) |
| 34. | Pilihan Forum | SIAC (Pasal 23.15). | LMAA (Pasal 21) | SIAC (Pasal 18). |
| 35. | Pilihan Hukum | Hukum Singapura (Pasal 23.14) | Hukum Indonesia (Pasal 24.5). | Hukum Negara Bagian New South Wales, Australia. |
| 36. | Bahasa dalam Perjanjian | - | Bahasa Inggris (Pasal 24.9) | Bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (Pasal 16) |
| 37. | Tanggung Jawab | - | - | Diatur (Pasal 19). |
| 38. | Perwakilan dan Jaminan | Diatur (Pasal 12) | Diatur (Pasal 17) | Diatur (Pasal 12) |

| | | | | |
|-----|------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 39. | Pengakhiran Perjanjian | - | Diatur (Pasal 22). | Diatur (Pasal 11). |
|-----|------------------------|---|--------------------|--------------------|

C. Perbandingan antara Pengaturan AD Menurut UUPT Lama dan UUPT Baru dengan Pengaturan Perjanjian Pemegang Saham

AD pada dasarnya merupakan perjanjian yang menjadi dasar pendirian suatu PT. UUPT Baru menentukan bahwa AD sekurang-kurangnya memuat:⁷²

- a. “nama dan tempat kedudukan PT;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
- c. jangka waktu berdirinya PT;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Selain ketentuan yang telah diatur di atas, AD dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU ini.⁷³ Adapun AD tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.⁷⁴

Perjanjian pemegang saham merupakan perjanjian yang dibuat sebagai tambahan atas AD yang dibuat oleh para pihak.⁷⁵ Berbeda dengan isi AD yang diatur khusus dalam UUPT, isi perjanjian

⁷²Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15.

⁷³*Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

⁷⁵Cadman, *op. cit.*, hal. 11.

pemegang saham tidak diatur dalam UUPT. Tidak adanya pengaturan perjanjian pemegang saham dalam UUPT menyebabkan perjanjian pemegang saham pada dasarnya diatur berdasarkan hukum perjanjian.⁷⁶

Pengaturan berdasarkan hukum perjanjian tersebut berarti bahwa perjanjian pemegang saham pada dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan dalam merumuskan isi perjanjian ini juga terkait dengan kerahasiaan perjanjian pemegang saham.

Apabila suatu AD harus didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM, maka tidak ada kewajiban pendaftaran atas suatu perjanjian pemegang saham. Oleh karena itu, para pihak dapat mengatur perihal yang sifatnya lebih rahasia dalam suatu perjanjian pemegang saham. Perbandingan perihal perjanjian yang diatur dalam AD dengan perihal perjanjian dalam perjanjian pemegang saham adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Perbandingan Perihal Perjanjian AD dengan Perjanjian Pemegang Saham

| No. | Perihal AD | | Perjanjian Pemegang Saham |
|-----|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | UUPT Lama ⁷⁷ | UUPT Baru | |
| 1. | Nama PT | Nama PT | Nama PT |
| 2. | Tempat kedudukan PT | Tempat kedudukan PT | Tempat kedudukan PT |
| 3. | Maksud dan tujuan PT | Maksud dan tujuan PT | - |
| 4. | Kegiatan usaha PT | Kegiatan usaha PT | Kegiatan usaha PT |
| 5. | Jangka waktu berdirinya PT | Jangka waktu berdirinya PT | - |
| 6. | Jumlah modal | Jumlah modal | Penyetoran modal |
| 7. | Jumlah saham | Jumlah saham | Struktur pemegang saham |
| 8. | - | - | Pengalihan saham |
| 9. | - | - | Saham PT terkendali |
| 10. | - | - | Dilusi atau penerbitan saham |

⁷⁶*Ibid.*, hal. 2.

⁷⁷Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 12.

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | baru |
| 11. | - | - | Pelepasan hak atas saham |
| 12. | Jumlah klasifikasi saham | Jumlah klasifikasi Saham | - |
| 13. | Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi | Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi | Direksi |
| 14. | - | - | Rapat Direksi |
| 15. | Susunan, jumlah, dan nama anggota Komisaris | Susunan, jumlah, dan nama anggota Dewan Komisaris | Dewan Komisaris |
| 16. | - | - | Rapat Dewan Komisaris |
| 17. | - | - | Keputusan yang harus mendapat pertimbangan Dewan Komisaris |
| 18. | Penetapan Tempat dan Penyelenggaraan RUPS | Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS | RUPS |
| 19. | - | - | Hal-hal yang harus mendapat persetujuan mutlak pemegang saham |
| 20. | Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi | Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi | - |
| 21. | Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Komisaris | Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris | - |
| 22. | Tata cara penggunaan laba dan dividen | Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen | Laba bersih dan dividen |
| 23. | - | - | Pendirian PT |
| 24. | - | - | Biaya (sebelum pengesahan badan hukum) |
| 25. | - | - | Biaya operasional dan akuntansi |
| 26. | - | - | <i>Cash-call</i> |
| 27. | - | - | AD |
| 28. | - | - | Hubungan antara AD dan perjanjian |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------|
| | | | pemegang saham |
| 29. | - | - | Perizinan bidang usaha |
| 30. | - | - | Struktur operasional |
| 31. | - | - | Peralatan kantor |
| 32. | - | - | Perjanjian tambahan |
| 33. | - | - | Perubahan perjanjian |
| 34. | - | - | <i>Force Majeure</i> |
| 35. | - | - | Kelalaian |
| 36. | - | - | Kerahasiaan |
| 37. | - | - | Pengalihan kewajiban |
| 38. | - | - | Pilihan Forum |
| 39. | - | - | Pilihan Hukum |
| 40. | - | - | Bahasa dalam perjanjian |
| 41. | - | - | Tanggung jawab |
| 42. | - | - | Perwakilan dan jaminan |
| 43. | - | - | Pengakhiran perjanjian |

Berdasarkan tabel tentang perbandingan perihal AD dengan perjanjian pemegang saham, maka dapat dilihat adanya sejumlah hal yang sama-sama diatur dalam AD dan perjanjian pemegang saham. Sejumlah hal tersebut adalah pengaturan tentang nama dan tempat kedudukan PT, kegiatan usaha PT, jumlah modal, jumlah saham, susunan, jumlah, dan nama anggota Dewan Komisaris, penetapan tempat dan penyelenggaraan RUPS, tata cara penggunaan laba dan dividen.

Meskipun perihal tersebut sama-sama diatur dalam AD dan perjanjian pemegang saham, namun mengenai jumlah modal yang diatur di dalam UUPT Lama dan UUPT Baru tersebut dikemukakan dalam perjanjian pemegang saham sebagai jumlah modal dan penyeteran modal. Selain itu, pengaturan jumlah saham dalam UUPT dapat dikembangkan dalam perjanjian pemegang saham menjadi struktur pemegang saham, pengalihan saham, saham PT terkendali, dilusi atau penerbitan saham baru, dan pelepasan hak atas saham.

Selain persamaan perihal perjanjian yang diatur dalam AD dan dalam perjanjian pemegang saham, terdapat sejumlah hal yang diatur dalam AD

namun tidak menjadi perihal dalam perjanjian pemegang saham. Demikian halnya terdapat perihal perjanjian pemegang saham yang tidak termasuk dalam pengaturan AD berdasarkan UUPT.

UUPT Lama dan UUPT Baru mewajibkan adanya pengaturan mengenai maksud dan tujuan PT, jangka waktu berdirinya PT, jumlah klasifikasi saham, dan tata cara pemilihan (menurut UUPT Lama), pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sejumlah hal tersebut tidak menjadi perihal dalam ketiga perjanjian pemegang saham yang Penulis analisis.

Sementara, terdapat sejumlah perihal yang menurut UUPT Lama dan UUPT Baru tidak menjadi hal yang wajib diatur dalam AD namun diatur di dalam perjanjian pemegang saham. Sejumlah hal tersebut adalah perihal rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, hal-hal yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, hal-hal yang harus mendapat persetujuan mutlak pemegang saham, pendirian PT, biaya, biaya operasional dan akuntansi, *cash-call*, AD, hubungan antara AD dengan perjanjian pemegang saham, perizinan bidang usaha, struktur operasional, peralatan kantor, dan perjanjian tambahan. Perjanjian pemegang saham juga mengatur mengenai hal-hal terkait dengan hukum perjanjian seperti perubahan perjanjian, *force majeure*, kelalaian, kerahasiaan, pengalihan kewajiban, Pilihan Forum, Pilihan Hukum, bahasa dalam perjanjian, tanggung jawab, perwakilan dan jaminan, dan pengakhiran perjanjian.

Perihal perjanjian pemegang saham berikut memang tidak termasuk dalam perihal yang wajib diatur di dalam AD. Namun hal tersebut tidak serta-merta berarti perihal tersebut tidak dapat diatur dalam AD. Dalam hal ini, UUPT hanya mengatur batasan minimal yang harus diatur dalam AD dan bukan batasan maksimal. Oleh karena itu, organ PT dapat menguraikan perihal yang diatur dalam perjanjian pemegang saham dalam AD selama tidak bertentangan dengan UUPT.

Perbedaan lainnya antara AD dan perjanjian pemegang saham adalah kemampuan mengikat kepada pihak ketiga. AD yang dimuat di dalam akta

pendirian harus mendapatkan pengesahan Menteri⁷⁸ dan kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan. PT yang telah didaftar tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut menandakan bahwa pihak ketiga, yaitu pihak di luar PT seperti kreditur, bank, BKPM, dan/atau pihak lain terkait kegiatan PT, dianggap mengetahui AD tersebut. Oleh karena itu, AD suatu PT mengikat juga pihak ketiga selain para organ PT yang menyusunnya.

Dalam hal ini, sebagai sebuah perjanjian, perjanjian pemegang saham hanya mengikat mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut sehingga tidak mengikat pihak ketiga.⁷⁹ Dua dari tiga perjanjian pemegang saham yang Penulis analisis menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara isi AD dan isi perjanjian pemegang saham, maka yang akan didahulukan adalah isi perjanjian pemegang saham sampai dengan dilakukan perubahan pada AD. Meski diatur demikian, dalam kaitannya dengan pihak ketiga, maka AD sebagai perjanjian yang juga mengikat pihak ketiga akan didahulukan dari perjanjian pemegang saham.

Berdasarkan uraian tentang perbandingan perihal dalam AD yang diatur secara khusus oleh UUPT dan perjanjian pemegang saham yang diatur oleh hukum perjanjian, dapat kita lihat adanya beberapa hal yang secara bersamaan diatur di dalam AD dan perjanjian pemegang saham. Meskipun, perjanjian pemegang saham tidak diatur dalam UUPT, UUPT pada dasarnya tetap membatasi pembentukan perjanjian pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh dasar perjanjian pemegang saham sebagai suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum.⁸⁰ UUPT sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan akan membatasi kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian pemegang saham.

Pilihan Hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kebebasan berkontrak pada suatu perjanjian pemegang saham pun tidak boleh

⁷⁸Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman menurut UUPT Lama dan Menteri Hukum dan HAM menurut UUPT Baru. Lihat Pasal 1 butir 7 UUPT Lama serta Pasal 1 butir 16 UUPT Baru.

⁷⁹Lihat Pasal 1338 BW.

⁸⁰Lihat Pasal 1337 BW.

bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. Secara khusus, berdasarkan teori Pilihan Hukum, Pilihan Hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan memaksa, Ketertiban Umum, dan tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum. UUPT sebagai bagian dari aturan memaksa PT pun membatasi perihal perjanjian pemegang saham.

Oleh karena itu, meski tidak diatur secara khusus dalam UUPT, pada dasarnya Pilihan Hukum diatur berdasarkan hukum perjanjian yang melarang perjanjian bertentangan dengan aturan dalam hukum perjanjian yang melarang perjanjian dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. Pilihan Hukum juga dibatasi oleh aturan memaksa dan Ketertiban Umum sehingga tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum. Terkait dengan aturan memaksa, maka segala peraturan perundang-undangan terkait pembentukan perjanjian pemegang saham akan menjadi batasan berlakunya suatu perjanjian pemegang saham.

D. Kesimpulan

1. Pilihan Hukum sebagai TPS dalam Suatu Kontrak Internasional

Pilihan Hukum merupakan salah satu TPS dalam HPI. Selanjutnya, Pilihan Hukum merupakan TPS yang penting dalam kontrak internasional. Meskipun para pihak bebas menentukan hukum yang berlaku pada suatu perjanjian, Pilihan Hukum dilaksanakan dengan batas-batas. Pelaksanaan Pilihan Hukum hanya dapat dilaksanakan dalam lingkup bidang kontrak, tidak dapat melanggar aturan memaksa dan Ketertiban Umum, serta tidak dapat menjadi suatu Penyelundupan Hukum.

2. Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd

a. Perjanjian Pemegang Saham sebagai Kontrak Internasional

Perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals merupakan kontrak internasional karena mengandung unsur asing. TPP pada ketiga perjanjian adalah status personal badan hukum. TPS pada ketiga perjanjian adalah Pilihan Hukum. Adanya

TPP dan TPS membuktikan adanya unsur asing pada ketiga perjanjian pemegang saham sehingga ketiga perjanjian pemegang saham disebut sebagai kontrak internasional.

b. Perihal Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd

Ketiga perjanjian pemegang saham mengatur mengenai PT Objek, domisili PT, bidang usaha, hubungan antara AD dan perjanjian pemegang saham, struktur pemegang saham, pengalihan saham, hak untuk memesan terlebih dahulu, biaya operasional dan akuntansi, komposisi Direksi, kerahasiaan perjanjian, pengalihan kewajiban, Pilihan Hukum, Pilihan Forum, serta perwakilan dan jaminan. Perjanjian pemegang saham PT Bravo dan perjanjian pemegang saham PT Gemintang mengatur tentang penyeteran modal, komposisi Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, keputusan yang harus mendapat pertimbangan Dewan Komisaris, rapat Direksi, RUPS, dan perjanjian tambahan. Perjanjian pemegang saham PT Gemintang dan perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd mengatur tentang laba bersih dan dividen, *force majeure*, bahasa dalam perjanjian, serta pengakhiran perjanjian. Sementara pengaturan mengenai dilusi atau penerbitan saham baru diatur dalam perjanjian pemegang saham PT Bravo dan perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd.

Selain perihal yang sama-sama diatur dalam ketiga atau dua perjanjian pemegang saham tersebut, terdapat beberapa pengaturan yang hanya diatur dalam salah satu perjanjian pemegang saham. PT Gemintang mengatur mengenai pendirian PT, biaya, domisili, struktur operasional, hal yang harus mendapat persetujuan mutlak para pemegang saham, dan perubahan perjanjian. PT Bravo mengatur mengenai saham PT terkendali dan persoalan kelalaian para pihak. Perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd mengatur mengenai perizinan bidang usaha.

3. Perbandingan Perihal AD dan Perjanjian Pemegang Saham

UUPT mengatur perihal yang minimal wajib diatur dalam AD. Sementara, perjanjian pemegang saham tidak diatur dalam UUPT dan didasarkan hanya pada hukum perjanjian secara umum.

Sebagian perihal yang minimal diatur dalam AD tersebut juga menjadi perihal dalam perjanjian pemegang saham. Sejumlah pengaturan lain diatur dalam perjanjian pemegang saham, namun tidak diatur sebagai hal yang minimal harus diatur dalam AD. Selanjutnya, perjanjian pemegang saham juga mengatur mengenai hal-hal terkait dengan hukum perjanjian seperti perubahan perjanjian, *force majeure*, kelalaian, kerahasiaan, pengalihan kewajiban, Pilihan Forum, Pilihan Hukum, bahasa dalam perjanjian, tanggung jawab, perwakilan dan jaminan, dan pengakhiran perjanjian. Pengaturan demikian pada dasarnya juga dapat diatur dalam AD.

Perbedaan mendasar antara AD dan perjanjian pemegang saham adalah AD mengikat pihak ketiga. Sementara perjanjian pemegang saham yang merupakan sebuah perjanjian hanya mengikat mereka yang menjadi para pihak di dalamnya.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu pengaturan khusus tentang pembentukan perjanjian pemegang saham. Oleh karena itu, pembentukan perjanjian pemegang saham dilakukan berdasarkan hukum perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. Demikian halnya Pilihan Hukum tidak boleh bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan memaksa, Ketertiban Umum, dan tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum.

BAB IV
PENERAPAN PENGATURAN PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PEMEGANG SAHAM DI INDONESIA

A. Keterikatan Pemegang Saham dan PT Objek dalam Perjanjian Pemegang Saham

Pada dasarnya, perjanjian pemegang saham adalah perjanjian yang dibentuk oleh para pemegang saham dalam kaitannya dengan kepemilikan saham atas modal suatu PT. Namun, dalam pelaksanaannya, pengaturan dalam perjanjian pemegang saham tidak hanya mengikat para pemegang saham sebagai para pihak dalam perjanjian. Pengaturan dalam perjanjian pemegang saham juga mengikat PT Objek dalam perjanjian. Sejumlah pengaturan bahkan hanya mengikat PT Objek dalam perjanjian. Berikut adalah tabel yang menunjukkan pengaturan mana saja dalam sebuah perjanjian pemegang saham yang akan mengikat para pihak, mengikat para pihak dan PT Objek, dan pengaturan yang mengikat PT Objek saja.

Tabel 4.1. Keterikatan Para Pihak dan PT Objek dalam Perjanjian Pemegang Saham

| No. | Perihal | Perjanjian Pemegang Saham | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | PT Bravo | PT Gemintang | Lama Minerals Pty Ltd |
| Ketentuan Umum | | | | |
| 1. | Pendirian PT | - | Diatur dan mengikat PP dan PT | - |
| 2. | Biaya | - | Diatur dan mengikat PP dan PT | - |
| 3. | PT Objek | Diatur dan mengikat PP dan PT | | |
| 4. | Domisili PT | | | |
| 5. | Bidang Usaha | | | |
| 6. | AD | - | - | Diatur dan mengikat PP dan PT |
| 7. | Hubungan antara AD | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | dan Perjanjian Pemegang Saham | Diatur dan mengikat PP dan PT | | |
| 8. | Perizinan Bidang Usaha | - | - | Diatur dan mengikat PP dan PT |
| Modal dan Saham | | | | |
| 9. | Struktur Pemegang Saham | Diatur dan mengikat PP dan PT | | |
| 10. | Penyetoran Modal | Diatur dan mengikat PP | | - |
| 11. | Pengalihan Saham | Diatur dan mengikat PP | | |
| 12. | <i>Pre-emptive Right</i> | - | Diatur dan mengikat PT dan PP | |
| 13. | Saham PT Terkendali | Diatur dan mengikat PP dan PT | - | - |
| 14. | Biaya Operasional dan Akuntansi | Diatur dan mengikat PT | | |
| 15. | <i>Cash-Call</i> | - | - | Diatur dan mengikat PP dan PT |
| 16. | Dilusi/Penerbitan Saham Baru | Diatur dan mengikat PP dan PT | - | Diatur dan mengikat PP dan PT |
| 17. | Laba Bersih dan Dividen | - | PP dan PT | |
| 18. | Pelepasan hak atas saham | Diatur dan mengikat PP | - | |
| Organ PT | | | | |
| 19. | Struktur Operasional | - | Diatur dan mengikat PT | - |
| 20. | Dewan Komisaris | Diatur dan mengikat PP dan PT | | - |
| 21. | Rapat Dewan Komisaris | Diatur dan mengikat PP dan PT | | - |
| 22. | Keputusan yang harus mendapat pertimbangan Dewan Komisaris | Diatur dan mengikat PT | | - |
| 23. | Direksi | Diatur dan mengikat PP dan PT | | |
| 24. | Rapat Direksi | Diatur dan mengikat PP dan PT | | - |
| 25. | RUPS | | | - |
| 26. | Hal yang Harus Mendapat persetujuan Penuh Pemegang Saham | - | Diatur dan mengikat PP dan PT | - |
| Hal-hal lainnya | | | | |
| 27. | Peralatan Kantor | - | Diatur dan | - |

| | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | mengikat PT | |
| 28. | Perjanjian Tambahan | Diatur dan mengikat PP dan PT | | |
| 29. | Perubahan Perjanjian | - | Diatur dan mengikat PP | - |
| 30. | Force Majeure | - | Diatur dan mengikat PP | |
| 31. | Kelalaian | Diatur dan mengikat PP | - | - |
| 32. | Kerahasiaan | Diatur dan mengikat PP | | |
| 33. | Pengalihan Kewajiban | | | |
| 34. | Pilihan Forum | Diatur dan mengikat PP dan PT | | |
| 35. | Pilihan Hukum | | | |
| 36. | Bahasa dalam Perjanjian | - | Diatur dan mengikat PP | |
| 37. | Tanggung Jawab | - | - | Diatur dan mengikat PP |
| 38. | Perwakilan dan Jaminan | Diatur dan mengikat PP | | |
| 39. | Pengakhiran Perjanjian | | | |

Keterangan:

PP = Para Pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham

PT = PT Objek dalam Perjanjian Pemegang Saham

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pengaturan mana saja yang mengikat para pihak dan PT Objek, pengaturan mana saja yang hanya mengikat para pihak dan yang hanya mengikat PT Objek. Pengaturan mengenai ketentuan umum seperti pendirian PT, pengeluaran sebelum pengesahan status badan hukum, nama, domisili serta bidang usaha PT Objek, secara umum mengikat para pihak dan PT Objek. Ketentuan mengenai hubungan AD dan perjanjian pemegang saham juga pada dasarnya mengikat keduanya.

Demikian halnya pengaturan mengenai organ PT juga mengikat para pihak dan PT Objek karena keduanya saling terkait. Para pemegang saham pada dasarnya akan tergabung menjadi RUPS yang merupakan organ dengan kewenangan tertinggi dalam suatu PT. RUPS inilah yang memilih Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, pengaturan mengenai PT pada dasarnya akan mengikat baik para pihak maupun PT Objek.

Selanjutnya pengaturan terkait modal dan saham secara umum hanya mengikat para pemegang saham. Namun, PT Objek juga memiliki kewajiban terkait penyetoran saham seperti kewajiban untuk mendaftarkan struktur modal beserta perubahannya kepada BKPM.

Pembagian mengenai keterikatan para pihak dan/atau PT Objek dalam suatu perjanjian pemegang saham menjadi penting untuk melihat apakah aturan memaksa terkait perjanjian pemegang saham tersebut akan mengikat para pihak saja, PT Objek, atau keduanya. Dalam hal ini, adanya keterikatan PT Objek dalam perjanjian pemegang saham menunjukkan bahwa aturan memaksa yang berlaku di mana PT Objek berada juga akan mengikat para pemegang saham sebagai pihak dalam perjanjian pemegang saham.

B. Penerapan Batasan Pembentukan Perjanjian Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd

1. Penerapan Batasan-batasan Keberlakuan Pilihan Hukum

Ketiga perjanjian pemegang saham yang menjadi objek analisis Penulis merupakan kontrak internasional. Sebagai suatu kontrak internasional, maka pelaksanaan Pilihan Hukum dibatasi oleh empat batasan sebagai berikut.

a. Terbatas pada Lingkup Kontrak

Batasan pertama dilakukannya Pilihan Hukum adalah kewenangan untuk melakukan Pilihan Hukum ini lazimnya terbatas pada bidang hukum kontrak dan juga tidak semua bidang kontrak dapat dilakukan.¹ Terdapat beberapa pengecualian akan bidang kontrak yang diatur berdasarkan kaidah memaksa atau kaidah super memaksa. Dalam hal ini, perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd adalah suatu kontrak yang tidak diatur oleh kaidah memaksa atau super memaksa. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd sesuai dengan batasan pertama pemberlakuan Pilihan Hukum.

¹Gautama (d), *op. cit.*, hal. 170.

b. Tidak Melanggar Ketertiban Umum

Pilihan Hukum berhubungan erat dengan masalah Ketertiban Umum. Ketertiban Umum merupakan suatu rem darurat yang dapat menghentikan diperlakukannya hukum asing. Oleh karena itu, Ketertiban Umum juga menjadi suatu rem darurat terhadap pemakaian otonomi para pihak yang terlampaui leluasa. Dalam hal ini, Ketertiban Umum merupakan lembaga yang memungkinkan kepada hakim untuk mengesampingkan hukum asing yang seyogyanya harus diperlakukan menurut ketentuan-ketentuan HPI negara sang hakim sendiri, karena kaidah-kaidah asing ini dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi sistem hukum dan masyarakat hukum.²

Terkait ketiga perjanjian pemegang saham, PT Bravo yang bergerak dalam bidang perkebunan dan PT Gemintang yang bergerak dalam bidang perkapalan pada dasarnya tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum. Sementara, PT Bona Lamalera yang diatur dalam perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd dan bergerak dalam bidang pertambangan, pada dasarnya bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum Indonesia.

Sendi-sendi asasi yang dimaksudkan adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal yang dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai wujud tata perundang-undangan tertinggi yang menjadi payung bagi perundang-undangan di Indonesia ini menetapkan bahwa pada dasarnya segala kekayaan alam di Indonesia diatur oleh negara.

Pertambangan yang merupakan bagian kekayaan alam seharusnya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, pertambangan dalam PT Bona Lamalera dikuasai oleh PT Bona Lamalera yang merupakan badan hukum swasta. Dengan demikian, penguasaan pertambangan

²Gautama (a), *op. cit.*, hal. 17.

oleh PT Bona Lamalera pada dasarnya melanggar sendi-sendi yang paling asasi di Indonesia.

Selanjutnya, penguasaan pertambangan yang seharusnya dilakukan oleh negara juga dimuat dalam UU Pertambangan. UU Pertambangan ini bahwa bidang usaha pertambangan dijalankan oleh negara, namun terdapat beberapa pengecualian untuk beberapa bidang usaha pertambangan dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini, penguasaan pertambangan oleh PT Bona Lamalera dilakukan tidak sesuai persyaratan yang ada. Dengan demikian, dijalankannya usaha pertambangan PT Bona Lamalera pada dasarnya bertentangan dengan Ketertiban Umum dan kemudian dengan kaidah super memaksa. Mengenai kaidah super memaksa, akan dibahas dalam sub-pembahasan berikut.

c. Tidak Melanggar Kaidah Super Memaksa

Perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang dan Lama Minerals Pty Ltd merupakan perjanjian yang dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, selain tidak dapat bertentangan dengan Ketertiban Umum, ketiga perjanjian pemegang saham tersebut akan dibatasi oleh adanya kaidah memaksa atau super memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku pada waktu pembentukan perjanjian pemegang saham sesuai dengan sifat HPI sebagai hukum antar waktu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi kaidah memaksa atau super memaksa dalam ketiga perjanjian pemegang saham adalah sebagai berikut.

1. UUPT Lama dan UUPT Baru

Pengaturan mengenai PT di Indonesia diatur di dalam UUPT, baik UUPT Lama maupun UUPT Baru. Sejumlah aturan memaksa diatur di dalam UUPT Lama dan UUPT Baru sebagai berikut.

a. Keberlakuan UUPT

Pasal 4 UUPT Lama mengatur bahwa terhadap PT berlaku UUPT, AD PT, dan peraturan perundang-undangan lainnya.³ Hal demikian juga diatur dalam Pasal 4 UUPT Baru.⁴ Sebagai sebuah perjanjian yang dibentuk oleh bagian dari organ PT, khususnya RUPS, pembentukan perjanjian pemegang saham ini dianggap sebagai perbuatan hukum PT.⁵ Oleh karena termasuk sebagai perbuatan hukum PT, maka terhadap perjanjian pemegang saham berlaku UUPT, AD, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada perjanjian pemegang saham PT Bravo, terdapat sejumlah pengaturan yang secara jelas menyatakan bahwa pengaturan mengenai hal tersebut mengikuti pengaturan dalam UUPT. PT Bravo menyatakan bahwa penunjukkan Direksi harus memenuhi ketentuan pada Pasal 93 UUPT⁶ dan penunjukkan Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan pada Pasal 110 UUPT.⁷ Selain itu, terdapat sejumlah pengaturan yang merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham PT Bravo tidak melanggar aturan memaksa tentang keberlakuan UUPT pada perjanjian pemegang saham.

³Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 4. Lihat juga penjelasan Pasal 4 UUPT Lama yang menyatakan, “Berlakunya UU ini, AD PT, dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap PT untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, dan asas kepatutan dalam menjalankan PT. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalan PT, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam UU ini.”

⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 4. Lihat juga penjelasan Pasal 4 UUPT Baru yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya PT, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara AD dan UU ini, yang berlaku adalah UU ini.”

⁵Cadman, *op. cit.*, hal. 4.

⁶PT Bravo, dll., *op. cit.*, Pasal 9.11.

⁷*Ibid.*, Pasal 9.3.c

PT Gemintang tidak secara jelas menyatakan keberlakuan UUPT dalam perjanjian pemegang sahamnya. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian pemegang saham yang merupakan adopsi ketentuan UUPT.⁸ Sejumlah pengaturan tersebut terkait dengan ketentuan mengenai pendirian PT serta pertanggungjawaban pemegang saham dan PT sebelum PT memperoleh status badan hukum serta ketentuan tentang penunjukkan Direksi dan Komisaris. Hal demikian menunjukkan adanya keberlakuan UUPT sebagai salah satu aturan memaksa pada perjanjian pemegang saham PT Gemintang.

Selanjutnya, tidak ada hal khusus yang secara tegas maupun diam-diam menunjukkan adanya keberlakuan UUPT pada perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd.

b. Pembentukan berdasarkan Perjanjian

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.⁹ Oleh karena didirikan berdasarkan perjanjian, PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.¹⁰

Dalam hal ini, Penulis tidak memiliki AD yang menyebutkan pendirian PT. Namun, berdasarkan informasi pada perjanjian pemegang saham, baik PT Bravo, PT Gemintang, maupun Lama Minerals Pty Ltd didirikan oleh dua orang atau lebih. Oleh karena itu, ketiga perjanjian pemegang saham tidak melanggar aturan memaksa mengenai pendirian PT.

⁸Penulis tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tahun pembentukan perjanjian pemegang saham. Namun berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian pemegang saham, Penulis berasumsi perjanjian pemegang saham ini dibentuk berdasarkan UUPT Lama.

⁹Lihat Pasal 1 butir 1 UUPT Lama dan UUPT Baru.

¹⁰“Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Lihat isi dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT Lama dan UUPT Baru.

c. Kegiatan Usaha PT

Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Ketertiban Umum, dan/atau kesusilaan.¹¹ Perjanjian pemegang saham menunjukkan bahwa kegiatan usaha PT Bravo adalah perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha PT Gemintang adalah perkapalan, dan kegiatan usaha PT Bona Lamalera terkait perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd adalah pertambangan.

Pada dasarnya, kegiatan usaha PT Bravo dan PT Gemintang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Ketertiban Umum, dan/atau kesusilaan. Demikian halnya kegiatan usaha pertambangan yang dijalankan oleh PT Bona Lamalera tidak bertentangan dengan asas Ketertiban Umum. Namun, prosedur pelaksanaan kegiatan usaha tersebut membuat pelaksanaan pertambangan dalam PT Bona Lamalera bertentangan dengan Ketertiban Umum.

d. Status Badan Hukum

PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian PT tersebut disahkan oleh Menteri.¹² Dalam hal ini, PT Bravo, PT Gemintang, dan PT Bona Lamalera mendapat status badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri. Pasal 1.2 Perjanjian pemegang saham PT Gemintang menyatakan bahwa akta pendirian PT Gemintang akan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.¹³ Oleh

¹¹Lihat Pasal 2 UUPT Lama dan UUPT Baru.

¹²Menurut UUPT Lama, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman. Sementara UUPT Baru mengacu kepada Menteri Hukum dan HAM. Lihat Pasal 7 ayat (6) UUPT Lama dan Pasal 7 ayat (4) UUPT Baru.

¹³PT Gemintang, *op. cit.*, Pasal 1.2.

karena itu, ketiga PT dalam tiga perjanjian pemegang saham tidak melanggar aturan memaksa tentang status badan hukum.

e. Hubungan antara UUPT dan AD

UUPT Lama dan UUPT Baru mengatur secara tegas hal-hal minimal yang harus dimuat dalam AD suatu PT.¹⁴ Selain memuat ketentuan yang minimal harus diatur berdasarkan UUPT, AD juga dapat memuat ketentuan lain selama tidak bertentangan dengan UUPT.¹⁵ Dalam hal ini, UUPT melarang AD mengatur ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.¹⁶ Selanjutnya, dalam hal terdapat pertentangan antara UUPT dan AD, yang berlaku adalah UUPT.¹⁷

Dalam hal ini, Penulis tidak memiliki informasi yang cukup mengenai AD PT Bravo, PT Gemintang, Lama Minerals Pty Ltd, dan PT Bona Lamalera. Oleh karena itu, Penulis tidak dapat menganalisis pelaksanaan aturan memaksa UUPT mengenai hubungan antara UUPT dan AD pada ketiga perjanjian pemegang saham.

f. Minimum Modal

UUPT menentukan minimum modal PT. Menurut UUPT Lama, minimum modal PT adalah Rp 20.000.000,00

¹⁴Lihat Pasal 12 UUPT Lama dan Pasal 15 UUPT Baru.

¹⁵Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁶*Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

¹⁷*Ibid.*, penjelasan Pasal 4.

(dua puluh juta rupiah).¹⁸ Sementara UUPT Baru menentukan modal minimum PT adalah Rp 50.000.000,00.¹⁹

Dalam hal ini, modal dasar PT Bravo adalah Rp 450.852.000,00. Modal dasar PT Gemintang tidak diketahui. Modal dasar PT Bona Lamalera adalah US\$ 100.000. Oleh karena itu, kecuali PT Gemintang yang datanya tidak diperoleh, PT dalam perjanjian pemegang saham memenuhi aturan memaksa tentang modal minimum PT.

g. RUPS sebagai Pemegang Kewenangan Eksklusif

UUPT Lama menentukan bahwa RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.²⁰ Meskipun kata-kata “memegang kekuasaan tertinggi” tidak lagi diuraikan dalam definisi RUPS menurut UUPT Baru,²¹ namun pada dasarnya adanya pemberian kewenangan yang eksklusif kepada RUPS menunjukkan bahwa RUPS memiliki kedudukan lebih tinggi dari organ PT lainnya.

Kewenangan RUPS ini diwujudkan dalam sejumlah Pasal pada ketiga perjanjian pemegang saham. Perjanjian pemegang saham PT Bravo dan perjanjian pemegang saham PT Gemintang menguraikan penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris disahkan oleh RUPS.

h. Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas

UUPT Baru menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke PN apabila

¹⁸Indonesia (c), *op. cit.* Pasal 25.

¹⁹Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 32.

²⁰Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 butir 3.

²¹Lihat Pasal 1 butir 4 UUPT Baru.

dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.²² Selanjutnya, setiap pemegang saham berhak meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham berupa: perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan PT yang mempunyai nilai lebih dari kekayaan bersih PT, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.²³

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang dibuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, ketiga perjanjian pemegang saham tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan hak pemegang saham minoritas.

i. *Pre-emptive Rights*

Dalam AD dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi saham tertentu atau pemegang saham lainnya, b) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ PT; dan/atau c) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Ketiga perjanjian pemegang saham mengatur tentang *pre-emptive right*. Perjanjian pemegang saham PT Bravo

²²“Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar PT menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.” *Ibid.*, Pasal 61.

²³*Ibid.*, Pasal 62. Lihat juga Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 55.

²⁴Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 57. Lihat juga Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 50.

mengatur hak tersebut dalam Pasal 17. PT Gemintang mengatur hal demikian dalam Pasal 8 perjanjian. Perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd mengatur hak ini dalam Pasal 10.2.

j. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

UUPT Baru mewajibkan setiap PT yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan.²⁵ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud UUPT adalah kewajiban PT yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.²⁶ Apabila PT tidak melaksanakan kewajiban ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam hal ini, terhadap pembentukan perjanjian pemegang saham PT Gemintang dan Lama Minerals Pty Ltd yang dilakukan sebelum lahirnya UUPT Baru tidak memuat ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun pembentukan perjanjian pemegang saham PT Bravo yang didasarkan pada UUPT Baru juga tidak memuat informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dengan UU No. 1 Tahun 1967²⁸ tentang PMA yang kemudian digantikan dengan

²⁵*Ibid.*, Pasal 74 ayat (1).

²⁶*Ibid.*, Pasal 74 ayat (2).

²⁷*Ibid.*, Pasal 74 ayat (3).

²⁸Indonesia (f), *UU tentang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²⁹ Terdapat sejumlah aturan memaksa dalam kedua UU ini sebagai berikut.

a. PMA

Pengertian penanaman modal asing menurut UU PMA meliputi,

“penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.”³⁰

Sementara, penanaman modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal adalah,

“kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Perjanjian pemegang saham PT Gemintang dan Lama Minerals Pty Ltd dibuat berdasarkan UU PMA. Sementara, perjanjian pemegang saham PT Bravo dibuat berdasarkan UU Penanaman Modal.

Dalam hal ini, pembentuk PT Gemintang dan PT Bona Lamalera terkait perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd yang dibentuk sebelum lahirnya UU Penanaman Modal termasuk dalam kegiatan penanaman modal berdasarkan UU PMA di mana pemilik modal secara langsung bertanggung jawab atas PT tersebut. Pembentuk PT Bravo juga dibentuk berdasarkan pengertian penanaman modal berdasarkan UU Penanaman Modal sebab dibentuk pada tahun 2008 setelah lahirnya UU Penanaman Modal. Oleh karena itu,

²⁹Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 25.

³⁰Indonesia (g), *op. cit.*, Pasal 1.

pendirian PT Bravo, PT Gemintang, dan PT Bona Lamalera merupakan pendirian PT PMA.

b. Bentuk hukum

UU PMA menentukan bahwa perusahaan yang menjadi objek penanaman modal harus merupakan perusahaan yang seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.³¹ UU Penanaman Modal juga mengatur bentuk hukum objek penanaman modal sebagai berikut.

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk [PT] berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh [UU].”³²

Dalam hal ini, PT Bravo, PT Gemintang, dan PT Bona Lamalera sebagai PT Objek berbentuk badan hukum PT. Oleh karena itu, ketiga perjanjian pemegang saham tidak melanggar aturan memaksa tentang bentuk hukum objek penanaman modal asing.

c. Bidang usaha modal asing

Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusaha penuh adalah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak sebagai berikut:³³

- a. “pelabuhan-pelabuhan;
- b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
- c. telekomunikasi;
- d. pelajaran;

³¹Indonesia (f), *op. cit.*, hal. 3.

³²Indonesia (g), *op. cit.*, Pasal 5 ayat (2).

³³Indonesia (f), *op. cit.*, Pasal 6 ayat (1).

- e. penerbangan;
- f. air minum;
- g. kereta api umum;
- h. pembangkitan tenaga atom; [dan/atau]
- i. mess media.”

Selain itu bidang-bidang seperti produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.³⁴ Selain itu, Pemerintah juga dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.³⁵ Pengaturan khusus lainnya adalah penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁶

Terkait bidang usaha, UU Penanaman Modal mengatur bahwa pada dasarnya, semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.³⁷ Klasifikasi jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan ini diuraikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.³⁸

Adapun Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Syarat diuraikan dalam Perpres

³⁴*Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

³⁵Lihat Pasal 7 UU PMA.

³⁶Indonesia, *ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

³⁷*Ibid.*, Pasal 12.

³⁸Indonesia (h), *Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 76 Tahun 2007.

Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.³⁹

Dalam hal ini, bidang usaha perkebunan yang merupakan bidang usaha PT Bravo merupakan salah satu bidang usaha yang diatur dalam PP tersebut. Bidang usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25Ha dan/ atau di atas kapasitas tertentu, termasuk salah satu bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah bahwa modal asing pada suatu PT tidak boleh melebihi 95% modal PT tersebut.

Pengaturan ini tercermin dalam Pasal Pasal 17.9 Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo ini menguraikan bahwa pengalihan saham yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam kontrak ini tidak dapat bertentangan dengan batas maksimum saham yang dapat dimiliki oleh perusahaan asing pada perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.⁴⁰

Selanjutnya, bidang usaha PT Gemintang yang merupakan perkapalan tidak melanggar bidang usaha negatif berdasarkan UU PMA. Sementara, PT Bona Lamalera yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan pada dasarnya tidak bertentangan dengan UU PMA. Namun, UU PMA mewajibkan penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kontrak karya. Dalam hal ini, pendirian PT Bona Lamalera tidak didasarkan pada kontrak karya

³⁹Indonesia (i), *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, PP No. 77 Tahun 2007. Terhadap PP ini kemudian dilakukan beberapa perubahan Pasal melalui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007. Lihat Indonesia (j), *Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 111 Tahun 2007.

⁴⁰PT Bravo, *op. cit.*, Pasal 17.9.

sehingga melanggar aturan memaksa tentang penanaman modal asing dalam bidang pertambangan.

d. Tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI)

UU PMA mewajibkan perusahaan-perusahaan modal asing untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan WNI⁴¹ kecuali tenaga pimpinan dan tenaga ahli belum dapat diisi dengan tenaga kerja WNI.⁴² Ketentuan demikian juga diuraikan dalam UU Penanaman Modal yang menyatakan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.⁴³

Ketentuan dalam ketiga perjanjian pemegang saham tidak memberikan informasi mengenai kewarganegaraan tenaga kerja dalam PT Objek masing-masing perjanjian. Oleh karena itu, Penulis tidak dapat menganalisis keberlakuan aturan memaksa tentang tenaga kerja WNI.

e. Jangka waktu PMA

UU PMA menentukan bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlaku yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.⁴⁴ Ketentuan dalam ketiga perjanjian pemegang saham tidak memberikan informasi mengenai jangka waktu dalam PT Objek masing-masing perjanjian. Oleh karena itu, Penulis tidak dapat menganalisis keberlakuan aturan memaksa tentang jangka waktu penanaman modal.

⁴¹Indonesia (f), *op. cit.*, Pasal 10.

⁴²*Ibid.*, Pasal 11.

⁴³Indonesia (g), *op. cit.*, Pasal 10.

⁴⁴Indonesia (f), *op. cit.*, Pasal 18.

f. Kewajiban lain Penanam Modal Asing

PT dengan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.⁴⁵ Dalam hal ini, kegiatan usaha PT Bravo dalam bidang perkebunan dan PT Gemintang dalam bidang perkapalan tidak melanggar asas-asas ekonomi dan tidak merugikan kepentingan Negara. Sementara, pada dasarnya kegiatan usaha PT Bona Lamalera dalam bidang pertambangan merugikan kepentingan Negara.

3. UU Perkebunan

Bidang usaha PT Bravo dalam bidang perkebunan menjadikan pembahasan UU Perkebunan topik yang relevan pada Penulisan ini. Bidang usaha perkebunan diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).⁴⁶ Perusahaan perkebunan adalah:

“pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.”⁴⁷

Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan. Dalam hal badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan,

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 26.

⁴⁶Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Perkebunan*. UU No. 24 Tahun 2004. LN No. 84 Tahun 2004.

⁴⁷Lihat Pasal 1 butir (6) UU Perkebunan.

perusahaan tersebut wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.⁴⁸

Uraian Pasal tersebut menjelaskan adanya keharusan bagi badan hukum asing untuk bekerja sama dengan badan hukum Indonesia dalam hal pembentukan badan hukum yang bergerak dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, PT Bravo Indah Tbk sebagai badan hukum Indonesia bekerja sama dengan Yellow BV yang merupakan badan hukum asing sebagai pemegang saham PT Bravo yang bergerak dalam bidang perkebunan. Hal ini juga menandakan bahwa meskipun para pihak menentukan Pilihan Hukum berupa Hukum Singapura, namun Pilihan Hukum tersebut tidak melanggar aturan memaksa yang ada.

4. UU Pelayaran

Bidang usaha pelayaran di Indonesia diatur dengan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.⁴⁹ UU ini kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁵⁰ Namun dalam hal bidang usaha perkapalan terkait perjanjian pemegang saham PT Gemintang dibentuk sebelum tahun 2008, maka penulis akan menganalisis pengaturan pelayaran berdasarkan UU Pelayaran Tahun 1992. Adapun UU Pelayaran Tahun 1992 memuat beberapa aturan memaksa sebagai berikut.

a. Keberlakuan UU Pelayaran di Perairan Indonesia

UU Pelayaran menyatakan bahwa UU tersebut berlaku untuk pelayaran di Indonesia dan kapal-kapal berbendera Indonesia.⁵¹ Dalam hal ini para pemegang saham PT

⁴⁸Lihat Pasal 13 UU Perkebunan.

⁴⁹Indonesia (l), *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU No. 21 Tahun 1992. LN No. 98 Tahun 1992. TLN No. 4849.

⁵⁰Indonesia (m), *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 3493.

⁵¹Indonesia (l), *op. cit.*, Pasal 4.

Gemintang menunjukkan adanya keberlakuan UU Pelayaran dalam perjanjian pemegang saham PT Gemintang.⁵²

b. Badan Hukum Indonesia

Pada dasarnya, pelayaran di Indonesia dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.⁵³ Usaha angkutan pelayaran diselenggarakan berdasarkan izin pemerintah.⁵⁴ Selanjutnya, UU Pelayaran juga mengatur bahwa usaha angkutan tersebut dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia yang bergerak khusus di bidang usaha angkutan di perairan.⁵⁵ Namun, untuk kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh badan hukum Indonesia dan/atau oleh perusahaan angkutan laut asing. Dalam hal ini, PT Gemintang yang menjalankan usaha perkapalan intra-Asia maupun intra-Indonesia.

Perjanjian pemegang saham PT Gemintang didasarkan izin pemerintah dan berbentuk PT sehingga merupakan suatu badan hukum PT.⁵⁶ Perjanjian pemegang saham PT Gemintang juga menunjukkan bahwa PT Gemintang merupakan PT yang secara khusus bergerak di bidang usaha pengangkutan perairan.⁵⁷

c. Aturan-aturan Berlayar

⁵²“*The company will purchase a vessel upon (...) requirements, whose specifications will meet the Indonesian legal requirements...*” Majeste Group dan PT Dunia, *op. cit.*, Pasal 3.2.

⁵³Indonesia (1), *op. cit.*, Pasal 5 ayat (1).

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

⁵⁵*Ibid.*, Pasal 69 ayat (2).

⁵⁶“*...shall procure that the Company obtains and maintains all required permits, licenses, and approvals from the competent authorities required by the prevailing regulations, in particular, the Department of Sea Communications...*” Majeste Group dan PT Dunia, *op. cit.*, Pasal 3.4.

⁵⁷*Ibid.*, Pasal 3.1.

Nahkoda pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalam UU ini.⁵⁸ Dalam hal ini, perjanjian pemegang saham tidak membahas pengaturan khusus dan lebih lanjut mengenai aturan berlayar yang akan dilakukan oleh PT Gemintang sebagai PT Objek.

d. Perkapalan

Pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan.⁵⁹ Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberikan sertifikat keselamatan kapal oleh Pemerintah.⁶⁰ Dalam hal ini, PT Gemintang melakukan kegiatan perkapalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh UU.⁶¹

5. UU Pertambangan

Ketentuan mengenai pertambangan di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.⁶² UU Pertambangan ini kemudian digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶³ Pembahasan mengenai pengaturan berdasarkan UU Pertambangan menjadi relevan untuk dibahas terkait bidang usaha

⁵⁸Indonesia (l), *op. cit.*, Pasal 15.

⁵⁹*Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).

⁶⁰*Ibid.*, Pasal 35 ayat (2).

⁶¹Majeste Group dan PT Dunia, *op. cit.*, Pasal 3.2.a.

⁶²Indonesia (e), *loc. cit.*

⁶³Indonesia (n), *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

PT Bona Lamalera, yang merupakan PT Terkait dalam perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd. Oleh karena pembentukan PT Bona Lamalera dilakukan pada tahun 2005, maka pembahasan mengenai kaidah super memaksa dalam bidang usaha pertambangan akan didasarkan pada UU Pertambangan Tahun 1967.

Sejumlah kaidah super memaksa dalam bidang usaha pertambangan adalah sebagai berikut.

1. Bentuk dan Organisasi Perusahaan Pertambangan

UU Pertambangan menjabarkan bahwa Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh : a) Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; □ b) Perusahaan Negara; □ c) Perusahaan Daerah; □ d) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah; □ e) Koperasi; □ f) Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); □ g) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); □ dan h) Pertambangan Rakyat.⁶⁴

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dilaksanakan oleh : a) Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; dan b) Perusahaan Negara.⁶⁵ Bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

⁶⁴Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 5.

⁶⁵*Ibid.*, Pasal 6.

Adapun pihak swasta yang dapat melakukan pertambangan adalah sebagai berikut.

“Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.”⁶⁶

Dalam hal ini, PT Bona Lamalera sebagai pihak swasta didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan. Namun, pendirian PT Bona Lamalera tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia. PT Bona Lamalera sebagai PT PMA yang bergerak dalam bidang pertambangan seharusnya didirikan berdasarkan kontrak karya. Dalam hal ini, PT Bona Lamalera tidak didirikan berdasarkan kontrak karya.

Selain itu, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd tidak memberikan informasi yang cukup tentang kewarganegaraan pengurus PT Bona Lamalera. Adapun kedua pemegang saham PT Bona Lamalera yaitu Wulandoni Ltd. dan Lama Minerals Pty Ltd memiliki status personal badan hukum Australia.

2. Kuasa Pertambangan (KP)

Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang telah mendapatkan KP.⁶⁷ KP untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam dapat diberikan kepada:

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 12 huruf b.

⁶⁷*Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

1. Badan Hukum Koperasi;
2. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia; [atau]
3. Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.⁶⁸

Khusus untuk usaha eksploitasi, pemberian KP harus didahului dengan dengar pendapat dari suatu Dewan Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah.⁶⁹ Pada dasarnya, kuasa KP ini dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain sesuai ketentuan dalam UU ini dan persetujuan Menteri.⁷⁰ UU ini mensyaratkan agar pemindahtanganan KP diberikan kepada badan hukum atau perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini, KP dimiliki oleh PT Lefo Lamalera yang merupakan badan hukum Indonesia. KP tersebut kemudian dipindahkan kepada PT Bona Lamalera yang merupakan badan hukum Indonesia, namun pendiriannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

6. UU Pasar Modal dan Peraturan Bapepam

Setiap PT Terbuka wajib menaati ketentuan yang terdapat dalam UU Pasar Modal dan peraturan-peraturan Bapepam. UU Pasar Modal memuat aturan memaksa terkait PT Terbuka sebagai berikut.

⁶⁸*Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

⁶⁹*Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

a. Perusahaan Publik, yaitu:

PT yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁷¹

b. Penawaran Umum

UU Pasar Modal mengatur bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.⁷² Terkait dengan penawaran umum, tidak ada pihak yang boleh menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.⁷³

c. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam serta laporan tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa material tersebut.⁷⁴

⁷¹Indonesia (d), *op. cit.* Pasal 1 butir 22.

⁷²*Ibid.*, Pasal 70 ayat (1).

⁷³*Ibid.*, Pasal 71.

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 86.

Selain aturan memaksa dalam UU Pasar Modal, PT terbuka juga harus menaati peraturan Bapepam. Dalam hal terjadi Transaksi dengan Benturan Kepentingan,⁷⁵ Transaksi Material,⁷⁶ atau transaksi yang menyebabkan perubahan pengendalian, maka para pihak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.

Terkait ketiga perjanjian pemegang saham yang menjadi objek analisis Penulis, Pasal-Pasal dalam perjanjian pemegang saham PT Bravo dengan PT Bravo Indah Tbk sebagai pemegang saham PT Bravo, menunjukkan adanya perwujudan ketentuan memaksa tentang pasar modal. Perjanjian pemegang saham PT Bravo telah menaati aturan memaksa tentang pasar modal. Adapun PT Gemintang dan Lama Minerals Pty Ltd tidak terikat peraturan tentang pasar modal karena tidak ada pemegang saham yang merupakan PT Terbuka.

d. Tidak Menjadi Penyelundupan Hukum

Pilihan Hukum tidak dapat menjadi suatu Penyelundupan Hukum atau sebagai jalan memilih hukum di antara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara yang satu atau negara yang lain sebagai siasat untuk mendapatkan hukum yang dikehendaknya. Terkait ketiga perjanjian pemegang saham, tidak ada perjanjian pemegang saham yang memilih hukum untuk menjadi suatu Penyelundupan Hukum.

2. Penerapan Batasan berdasarkan Hukum Perjanjian

Pembentukan perjanjian pemegang saham dibatasi oleh batasan-batasan menurut teori Pilihan Hukum. Selain itu, sebagai suatu perjanjian, perjanjian pemegang saham juga harus memperhatikan batasan-batasan

⁷⁵Bapepam-LK, *op. cit.*, angka 2.

⁷⁶Bapepam, *op. cit.*, angka 2.

berdasarkan hukum perjanjian. Pasal 1337 BW menyatakan, “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh UU, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau Ketertiban Umum.”

Dengan demikian, para pihak tidak dapat bertentangan dengan aturan memaksa yang diatur dalam UU, kesusilaan baik, atau Ketertiban Umum. Berdasarkan penjelasan mengenai penerapan aturan memaksa dalam perjanjian pemegang saham, maka pada dasarnya perjanjian pemegang saham PT Bravo dan PT Gemintang tidak bertentangan dengan UU. Sementara, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd terkait pembentukan PT Bona Lamalera pada dasarnya tidak sesuai dengan UU PMA dan UU Pertambangan.

Selanjutnya ketiga perjanjian pemegang saham tidak bertentangan dengan kesusilaan baik. perjanjian pemegang saham PT Bravo dan PT Gemintang juga tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum. Sementara, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd bertentangan dengan Ketertiban Umum karena tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Penguasaan pertambangan oleh PT Bona Lamalera yang merupakan badan hukum swasta dan tidak sesuai dengan prosedur, bertentangan dengan sendi-sendi asasi tentang penguasaan negara akan kekayaan alam.

Selanjutnya, salah satu syarat objektif dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian⁷⁷ adalah sebab yang halal. Dalam hal sebab pada suatu perjanjian bertentangan dengan UU, kesusilaan baik atau Ketertiban Umum, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.⁷⁸ Artinya adalah bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁷⁹

Dalam hal perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd melanggar UU dan Ketertiban Umum, maka terhadap hal-hal yang

⁷⁷Lihat Pasal 1320 BW.

⁷⁸“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Lihat Pasal 1335 BW. Lihat juga Subekti (c), *op. cit.*, hal. 20.

⁷⁹*Ibid.*

melanggar UU dan Ketertiban Umum tersebut akan dianggap batal demi hukum.

C. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai ketentuan umum seperti pendirian PT, pengeluaran sebelum pengesahan status badan hukum, nama, domisili serta bidang usaha PT Objek, serta hubungan AD dan perjanjian pemegang saham, organ PT secara umum mengikat para pihak dan PT Objek. Pengaturan terkait modal dan saham secara umum hanya mengikat para pemegang saham. Pembagian mengenai keterikatan para pihak dan/atau PT Objek dalam suatu perjanjian pemegang saham menjadi penting untuk melihat apakah aturan memaksa terkait perjanjian pemegang saham tersebut akan mengikat para pihak saja, PT Objek, atau keduanya.

2. Penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham

a. Berdasarkan Batasan-batasan Teori Pilihan Hukum

1. Lingkup Bidang Hukum Kontrak

Ketiga perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd mengandung unsur asing. Hal ini dilihat dengan adanya TPP dan TPS dalam ketiga perjanjian pemegang saham. Oleh karena itu, ketiga perjanjian pemegang saham merupakan kontrak internasional dan tidak melanggar batasan pertama berlakunya Pilihan Hukum.

2. Tidak Melanggar Ketertiban Umum

Pilihan Hukum tidak dapat dilakukan apabila melanggar sendi-sendi asasi dalam suatu hukum yang berlaku. Perjanjian pemegang saham PT Bravo dan PT Gemintang tidak melanggar sendi-sendi asasi sehingga tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum. Perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd bertentangan dengan sendi-sendi asasi karena PT Bona Lamalera sebagai PT terkait bergerak dalam bidang pertambangan di mana seharusnya

sebagai bagian kekayaan alam diatur oleh Negara. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd bertentangan dengan Ketertiban Umum.

3. Kaidah Memaksa atau Kaidah Super Memaksa

Perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd dibatasi oleh kaidah memaksa atau super memaksa dalam UUPT Lama, UUPT Baru, UU PMA, UU Penanaman Modal, UU Pelayaran, UU Perkebunan, UU Pertambangan, dan ketentuan dalam UU Pasar Modal serta peraturan Bapepam. Perjanjian pemegang saham PT Bravo diatur berdasarkan UUPT Baru, UU Penanaman Modal, UU Perkebunan, UU Pasar Modal dan Peraturan Bapepam. Perjanjian pemegang saham PT Gemintang dan Lama Minerals Pty Ltd diatur berdasarkan UUPT Lama dan UU PMA. Selanjutnya perjanjian pemegang saham PT Gemintang dibatasi oleh UU Pelayaran, sementara perjanjian pemegang saham Lama Minerals dibatasi oleh UU Pertambangan. Perjanjian pemegang saham PT Bravo dan PT Gemintang tidak melanggar ketentuan dalam aturan memaksa. Sementara, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd melanggar ketentuan yang memaksa atau super memaksa tentang penanaman modal asing dan pertambangan.

4. Tidak menjadi Penyelundupan Hukum

Perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd tidak menjadi tempat untuk memilih hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, ketiga perjanjian pemegang saham tidak merupakan penyelundupan hukum.

b. Berdasarkan Hukum Perjanjian

Pembentukan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, Ketertiban Umum, dan UU. Perjanjian pemegang saham PT Bravo dan PT Gemintang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum dan UU. Sementara, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd bertentangan dengan Ketertiban Umum dan UU. Namun, ketiga perjanjian pemegang saham tidak bertentangan dengan kesusilaan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham pada Suatu PT

UUPT mengatur perihal yang minimal wajib diatur dalam AD. Berbeda dengan AD yang diatur khusus dalam UUPT, pembentukan perjanjian pemegang saham hanya diatur berdasarkan ketentuan umum dalam hukum perjanjian dan tidak diatur secara khusus dalam UUPT. Sebagai suatu perjanjian, maka pada dasarnya perihal dalam perjanjian pemegang saham didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini juga didukung dengan adanya sifat kerahasiaan perjanjian pemegang saham sebab tidak seperti AD yang wajib didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM, perjanjian pemegang saham tidak wajib didaftarkan.

Meskipun perihal perjanjian pemegang saham didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut tidak boleh meluas dan bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. UUPT sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan akan membatasi kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian pemegang saham.

Pilihan Hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kebebasan berkontrak pada suatu perjanjian pemegang saham pun tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU dan Ketertiban Umum. Secara khusus, berdasarkan teori Pilihan Hukum, Pilihan Hukum dalam lingkup kontrak tidak boleh bertentangan dengan aturan memaksa, Ketertiban Umum, dan tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum. UUPT sebagai bagian dari aturan memaksa tentang PT pun membatasi perihal perjanjian pemegang saham.

Oleh karena itu, meski tidak diatur secara khusus dalam UUPT, pada dasarnya Pilihan Hukum diatur berdasarkan hukum perjanjian sehingga tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam hukum perjanjian

yang melarang perjanjian bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. Pilihan Hukum juga dibatasi oleh aturan memaksa dan Ketertiban Umum sehingga tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum.

Dalam hal ini, UUPT secara tidak langsung menjadi dasar keberlakuan pilihan hukum dalam perjanjian pemegang saham di Indonesia. Sebagai bagian dari tata peraturan perundang-undangan Indonesia, UUPT dan peraturan perundang-undangan lain, yang terkait pada pembentukan suatu PT dan bidang usaha PT, menjadi batasan keberlakuan kebebasan berkontrak dan juga sebagai aturan memaksa yang membatasi pilihan hukum sebagai bagian dari kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian pemegang saham.

2. Penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham pada PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd

Perjanjian pemegang saham dibentuk oleh para pemegang saham terkait dengan pembentukan PT Objek. Adapun isi dari perjanjian pemegang saham mengikat para pemegang saham dan juga PT Objek dalam perjanjian. Keterikatan para pemegang saham dan PT Objek dalam perjanjian pemegang saham menyebabkan berlakunya kaidah super memaksa di mana PT Objek berada juga mengikat para pemegang saham.

Selanjutnya, tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai pembentukan perjanjian pemegang saham diatur berdasarkan hukum perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU sesuai dengan waktu pembentukan perjanjian, dan Ketertiban Umum. Sementara pengaturan Pilihan Hukum dilaksanakan berdasarkan teori Pilihan Hukum dan dibatasi oleh aturan memaksa, Ketertiban Umum, bidang kontrak, serta tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum.

Berikut adalah penerapan Pilihan Hukum pada perjanjian pemegang saham PT Bravo, PT Gemintang, dan Lama Minerals Pty Ltd.

a. Penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham PT Bravo

Perjanjian pemegang saham PT Bravo secara tegas menyatakan Pilihan Hukum para pihak dalam perjanjian adalah hukum Singapura. Berdasarkan hukum perjanjian, maka perjanjian pemegang saham PT Bravo tidak melanggar kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. Berdasarkan teori Pilihan Hukum, maka perjanjian pemegang saham PT Bravo termasuk dalam lingkup kontrak sehingga para pihak memang berwenang untuk melakukan Pilihan Hukum yang terbatas pada lingkup kontrak. Selanjutnya, pembentukan perjanjian pemegang saham PT Bravo dibuat sesuai dengan ketentuan dalam UUPT Baru, UU Penanaman Modal, UU Pasar Modal terkait dengan salah satu pemegang saham yang merupakan PT Terbuka, dan UU Perkebunan terkait bidang usaha PT Bravo. Oleh karena itu, pembentukan perjanjian pemegang saham PT Bravo tidak melanggar kaidah super memaksa. Demikian pula perjanjian pemegang saham PT Bravo tidak melanggar Ketertiban Umum dan tidak merupakan Penyelundupan Hukum. Adapun banyaknya ketentuan dalam perjanjian pemegang saham PT Bravo yang didasarkan pada ketentuan UUPT Baru mengindikasikan adanya pelaksanaan hukum positif yang secara objektif berlaku, selain hukum yang berlaku berdasarkan Pilihan Hukum para pihak. Analisis yang Penulis lakukan menunjukkan adanya Pilihan Hukum yang alternatif antara Hukum Singapura dan Hukum Indonesia dalam perjanjian pemegang saham.

b. Penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham PT Gemintang

Para pihak dalam perjanjian pemegang saham PT Gemintang menyatakan Pilihan Hukum berupa Hukum Indonesia secara tegas dalam perjanjian. Berdasarkan hukum perjanjian, Pilihan Hukum para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum. Berdasarkan teori Pilihan Hukum, perjanjian pemegang saham yang dilakukan dalam bidang kontrak mengesahkan kewenangan para pihak

untuk melakukan suatu Pilihan Hukum. Pilihan Hukum para pihak berupa Hukum Indonesia dilakukan secara selektif atau kompleks sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia, yaitu UUPT Lama, UU PMA, dan juga UU Pelayaran terkait bidang usaha PT Gemintang dalam bidang perkapalan. Demikian pula Pilihan Hukum dalam perjanjian pemegang saham PT Gemintang tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum dan tidak merupakan suatu penyelundupan hukum.

c. Perjanjian Pemegang Saham Lama Minerals Pty Ltd

Para pihak dalam perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd secara tegas menyatakan Pilihan Hukum para pihak berupa Hukum Negara Bagian New South Wales, Australia. Pilihan Hukum tersebut terkait pada pembentukan PT Objek, yaitu Lama Minerals Pty Ltd yang didirikan di New South Wales, Australia. Namun, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd tersebut juga mengatur mengenai pembentukan PT Terkait, yaitu PT Bona Lamalera yang berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan Ketertiban Umum Indonesia. Demikian pula, Pilihan Hukum perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd ini tidak boleh bertentangan dengan kaidah super memaksa dan Ketertiban Umum di Indonesia, serta tidak boleh menjadi suatu Penyelundupan Hukum.

Dalam hal ini, perjanjian pemegang saham tidak melanggar kesusilaan baik serta tidak merupakan suatu penyelundupan hukum. Demikian pula, perjanjian pemegang saham ini tidak bertentangan dengan UUPT Lama.

Namun, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd ini bertentangan dengan sendi-sendi asasi di Indonesia. UUD 1945 memandatkan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, PT Bona Lamalera sebagai badan hukum swasta yang sepenuhnya dimiliki oleh asing bergerak dalam bidang pertambangan yang merupakan bagian kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham

Lama Minerals Pty Ltd bertentangan dengan Ketertiban Umum di Indonesia.

Selanjutnya, pengaturan pertambangan oleh badan swasta dengan sejumlah syarat yang kemudian diatur di dalam UU PMA dan UU Pertambangan juga dilanggar oleh para pihak dalam perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd. UU PMA mewajibkan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang pertambangan untuk didasarkan pada kontrak karya. Dalam hal ini, penanaman modal asing dalam PT Bona Lamalera tidak didasarkan pada kontrak karya, namun pada KP. Penyerahan KP tersebut juga tidak sesuai dengan persyaratan dalam UU Pertambangan. Oleh karena itu, perjanjian pemegang saham Lama Minerals Pty Ltd bertentangan dengan UU, khususnya UU PMA dan UU Pertambangan sebagai kaidah super memaksa di Indonesia. Akibat hukum pertentangan perihal perjanjian pemegang saham tersebut dengan UU sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa penerapan Pilihan Hukum dalam suatu perjanjian pemegang saham di Indonesia dibatasi oleh Ketertiban Umum dan Kaidah-kaidah Super Memaksa berdasarkan hukum positif Indonesia. Pilihan Hukum berupa hukum asing selain Hukum Indonesia dapat berakibat adanya perselisihan antara hukum positif yang berlaku dan hukum yang berlaku berdasarkan Pilihan Hukum para pihak. Adapun perselisihan antara hukum positif yang berlaku dan Pilihan Hukum para pihak dapat menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, Penulis menyarankan Pilihan Hukum berupa Pilihan Hukum Indonesia dalam suatu perjanjian pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1972

Cadman, John. *Shareholders' Agreements*. London: Sweet and Maxwell, 2004.

Cheshire, G. C. *Private International Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Davies, Paul L. *Principals of Modern Company Law*. London: Sweet and Maxwell, 2003.

Folsom, Ralph H., Michael Wallace Gordon, dan John A. Spanogle. *International Business Transaction*. St. Paul, Minnesota: West Group, 2001.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2007.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian 1. Bandung: Alumni, 1972.

_____. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1987.

_____. *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Teratas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian 4 Buku ke-5. Bandung: Alumni, 1998.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III Bagian 2 Buku ke-8. Bandung: Alumni, 2002.

_____. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hamilton, Robert W. *Corporations*. Minnesota: West Publishing, 1992.

_____. *The Law of Corporations*. Minnesota: West Publishing, 1991.

Han, Tan Cheng (ed). *Wolter Woon on Company Law*. Singapura: Sweet and Maxwell, 2005.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Mahdi, Sri Soesilo dkk. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Makarim, Nono Anwar. *Mengada-ada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977.

Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Pettet, Ben. *Company Law*. London: Pearson Education Limited, 2001.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Romano, Roberta. *Foundations of Corporate Law*. New York: Oxford University Press, 1993.

Salomon, Lewis D dan Alan R. Palmitter. *Corporation*. Toronto: Little Brown, 1994.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

_____. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 2003.

Schuit, Steven R. dan Jan-Erik Janssen, *M&A in The Netherlands: Acquisitions, Takeovers and Joint Ventures Legal and Taxation*. The Hague: Kluwer Law International, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Soemitro, Rochmat. *Penuntun Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap)*. Bandung: Rocmat Soemitro, 1956.

Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

_____. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

B. Artikel

Boen, Hendra Setiawan. *Tanggung Jawab Direksi untuk Memanggil dan Menyelenggarakan RUPS*. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21393&cl=Kolom>, diakses pada tanggal 25 Mei 2009.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan, Peran, dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*. Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia No. 5, 1987.

Purba, A. Zen. *The Current Status of Company Law in Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 6, Desember 1994.

Soebagjo, Felix O. *Kedudukan, Peran, dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham dari Suatu Perseroan Terbatas*. Media Notariat Indonesia No. 5, 1987.

Tumbuan, Fred. *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya*. Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia, 1988.

_____. *Pandangan Yuridis tentang PT dan Organ-organnya*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=3788&cl=Kolom>, diakses pada tanggal 25 Mei 2009.

C. Peraturan

Australia. *Corporations Act 2001*. Act No. 50 of 2001.

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam No. 45/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Peraturan Nomor XI.B.2: *Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik*.

_____. Keputusan Ketua Bapepam No. 02/PM/2001. Peraturan No. IX.E.2: *Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Bapepam dan LK No. 521/BL/2008. Peraturan Nomor IX.E.1: *Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu*.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional*. 1997/1998.

Hindia Belanda. *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*. Staatsblad 1847 No. 23.

_____. *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie*. Staatsblad 1847 No. 23.

_____. *Reglement op de Rechtsvordering*. Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1847 No. 63.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967. LN No. 1 Tahun 1967. TLN No. 2818.

_____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*. UU No. 11 Tahun 1967. LN No. 22 Tahun 1967. TLN No. 2831.

_____. *Undang-Undang tentang Pelayaran*. UU No. 21 Tahun 1992. LN No. 98 Tahun 1992. TLN No. 3493.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 13 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995. TLN No. 3587.

_____. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

_____. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

_____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2002. LN No. 185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

_____. *Undang-Undang tentang Perkebunan*. UU No. 18 Tahun 2004. LN No. 84 Tahun 2004.

_____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4274.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No. 27 Tahun 1998. LN No. 40 Tahun 1998. TLN No. 3741.

_____. *Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 76 Tahun 2007.

_____. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 77 Tahun 2007.

_____. *Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 111 Tahun 2007.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 35. Jakarta: Pradyna Paramita, 2004.

New South Wales. *Corporations (New South Wales) Act 1990*. Act 1990 No. 83.

Perancis. *Commercial Code*. 2006.

Singapura. *Companies (Amandment) Act 2005*.

D. Disertasi

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Sumampouw, M. *Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional*. Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1968.

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Erawaty, Elly dan J. S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips, 1996.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, 8th Edition*. St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2007.

F. Perjanjian Pemegang Saham

PT Bravo, dll. *Shareholders' Agreement PT Bravo*. Singapura: 30 Juli 2008.

Majeste Group dan PT Dunia. *Shareholders' Agreement PT Gemintang*. Indonesia.

PT Lefo Lamalera dan Wulandoni Ltd. *Shareholders' Agreement Lama Minerals Pty Ltd*. New South Wales: 2 Januari 2005.